

KONSTITUSI

PSU JILID 2 **DISKUALIFIKASI** CABUP YALIMO



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 173 ■ Juli 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Maharani Prima

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Tak terasa sudah lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Dunia prihatin, berduka, mencekam dilanda pandemi. Jutaan orang dinyatakan positif corona, mulai dari tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang hingga gejala berat yang membutuhkan penanganan serius. Dampaknya pun meluas di berbagai sektor, yang paling terpukul adalah sektor ekonomi, terutama untuk ekonomi kalangan bawah.

Termasuk Mahkamah Konstitusi mengalami dampak pandemi, lebih dari 100 pegawai dinyatakan positif corona meski sebagian besar mengalami gejala ringan, sedang dan tanpa gejala sejak tahun lalu. Alhasil berbagai upaya sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi, seperti menerapkan protokol kesehatan secara ketat, melakukan tes swab antigen sampai vaksinasi terhadap para pegawai. Bersyukur hampir sebagian besar pegawai yang terkena Covid-19 sudah dinyatakan sembuh dan dapat kembali aktif bekerja.

Namun sejak Juli 2021, pandemi di Jabodetabek dan banyak wilayah Indonesia meningkat tajam. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mahkamah Konstitusi mematuhi aturan pemerintah agar lebih banyak menerapkan pola *Work From Home* (WFH) ketimbang *Work From Office* (WFO). Termasuk menunda persidangan Mahkamah Konstitusi hingga 21 Juli 2021. Hal ini bertujuan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Di luar persoalan covid-19, tim redaksi Majalah Konstitusi tetap rutin memproduksi berbagai naskah. Beragam artikel dari rubrik-rubrik tetap dan khas, sudah kami persiapkan dengan baik. Kami berharap, semoga pandemi Covid-19 di dunia dan Indonesia tentunya segera berakhir. Agar kita semua dapat beraktivitas optimal dalam berbagai aspek. Tetap semangat, semoga kita semua sehat dan bahagia bersama keluarga. Selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



12

LAPORAN UTAMA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DI PILKADA YALIMO

Dibentuknya pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif sejatinya memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi. Diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dapat menjadi titik awal bagi peran masyarakat dalam dinamika politik di tingkat lokal. Bahwa proses pelebagaan dan pengambilan keputusan politik berlangsung pada lokus yang lebih bersifat lokalitas dan fundamental. Sebab, melibatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.


- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXPOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- KILAS PERKARA **20**
- DAFTAR PUTUSAN **27**
- RISET KONSTITUSI **34**
- AKSI **36**
- KILAS AKSI **44**
- PUSTAKA KLASIK **50**
- RISALAH AMANDEMEN **56**
- JEJAK KONSTITUSI **59**
- TELAAH **61**
- RUANG KONSTITUSI **64**

36 AKSI



MK KEMBALI RAIH OPINI WTP

53 RESENSI



MEMAKNAI MENANG-KALAH

Beberapa menit usai laga final sepakbola Piala Eropa 2020 belum lama kemarin, tampak dua fakta ekspresi berlawanan. Lihat bagaimana para pemain Inggris tertunduk lesu. Menatap dengan pandangan kosong. Ketika berbaris untuk dikalungi medali, tidak ada senyum. Ekspresinya datar, cenderung beraura suram kecewa. Sambil berjalan, sejumlah pemain langsung mencopot medali yang belum 30 detik dikalungkan dilehernya.

Di antara wajah-wajah dengan gurat 'rasa kecewa' yang terpancar, mereka menyaksikan para pemain Italia dengan ekspresi berkebalikan dengan sorak sorai kegirangan. Luke Shaw si pencetak gol bagi Inggris, menatap nanar Giorgio Chiellini, Kapten tim Italia, yang sedang mengangkat dan memamerkan piala yang baru diperoleh. Ini adalah sensasi yang luar biasa dan saya senang untuk semua orang Italia di seluruh dunia, karena kami menciptakan sesuatu yang luar biasa, demikian dikatakan Pelatih Italia, Roberto Mancini. Besoknya ramai muncul di berita media, Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, mengakui kekalahan melawan Italia, akan meninggalkan luka yang bakal dirasakan untuk beberapa waktu ke depan. Kemenangan Italia membuat merana pemain Inggris, juga pendukungnya di seantero jagat.

Itulah faktanya. Perasaan saat menang dan saat kalah sudah pasti akan membuat masing-masing berada dan merasakan tingkat emosi yang berbeda. Ian Robertson dalam buku "The Winner Effect," menuliskan alasan mengapa menang itu menjadi sangat menyenangkan, sebagian besar adalah karena faktor kimia. Kemenangan mampu meningkatkan testosteron, yang pada gilirannya meningkatkan dopamin pembawa pesan kimiawi, dan dopamin itu mencapai jaringan penghargaan di otak, yang membuat anda merasa lebih baik. Begitu kata Robertson.

Berpungung dengan itu, kekalahan merupakan hal yang tidak nyaman untuk dirasakan. Acapkali kekalahan itu disusuli secara spontan dengan pikiran negativisme, yakni sifat atau kecenderungan untuk menolak, menentang, atau mengingkarinya. Ketika seseorang atau satu pihak kalah, umumnya untuk mengakui kekalahan itu merupakan hal yang susah. Dengan mengakui kekalahan, berarti mendeklarasikan pengakuan bahwa orang atau pihak lain punya kualitas yang lebih baik. Secara auto, hal itu melukai konsep diri seseorang atau pihak yang kalah. Ini yang potensial melahirkan merasa rendah. Alhasil, yang umum terlihat, pihak yang ada dalam kondisi kalah akan sibuk untuk menyalahkan situasinya daripada melakukan refleksi dan kontemplasi (perenungan).

Dalam setiap kompetisi, semua orang menginginkan kemenangan. Dengan kemenangan tersebut, seorang kontestan menjadi sangat semangat dan semakin

termotivasi. Ini adalah hal positif. Namun sudah barang tentu, tidak dalam segala kesempatan kontestasi mampu selalu berada dalam posisi menjadi pemenang. Artinya, ada probabilitas seimbang dalam sebuah kontestasi, kalau tidak menang ya kalah. Ironisnya, kekalahan seringkali tidak mudah dan mulus untuk diterima dengan lapang dada. Apakah itu sesuatu yang normal?

Tentu saja, merupakan hal normal saja ketika seseorang merasakan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan saat kekalahan dialami. Konon hal ini ada kaitannya erat dengan insting seseorang untuk bertahan hidup. Secara alamiah-manusiawi, seseorang memiliki pola pikir insist (bersikeras) untuk menang. Ada egosentrisme pada diri seseorang tatkala tak bisa melihat dari sudut pandang lain. Ini sesuatu yang normal dan wajar.

Mari melihat lebih jernih, bahwa bukankah kehidupan kita ini penuh dengan perlombaan dan kompetisi, termasuk yang paling nyata adalah kontestasi dalam bidang politik, utamanya kontestasi memperebutkan dan memperjuangkan kekuasaan untuk mengatur negara. Oleh karena itu, dalam menghadapi fakta bahwa kehidupan ini penuh dengan kontestasi, maka penting bagi semua pihak untuk terlebih dahulu mendefinisikan apa itu "kemenangan" sebelum bulat mengambil keputusan untuk ikut berkontestasi, sekaligus mengukur kinerja terhadap target kemenangan itu. Jangan menciptakan definisi tersebut sesudah fakta hasil kontestasi didapatkan sebagai cara untuk melayani egosentrisme diri sendiri. Sangat baik punya target dan harapan tinggi dalam kontestasi. Namun demikian, ada baiknya meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi mendalam berkenaan dengan target dan harapan itu.

Pada titik inilah, deklarasi untuk siap menang dan siap kalah menjelang kontestasi bidang dan level apapun digelar merupakan janji dan ikrar pada diri sendiri yang harus secara konsisten dijalankan. Seperti ilustrasi di awal, kekalahan itu menyakitkan, tetapi penting ditanamkan dalam diri bahwa menerima kekalahan itu sebuah kehormatan. Intinya, jangan pernah memperlakukan kekalahan sebagai alasan meragukan diri sendiri melainkan tidak lebih dari panel indikator bahwa ada sesuatu yang harus dan dapat diperbaiki.

Sekarang, pilihan ada di tangan masing-masing. Apakah memilih kekalahan sebagai bulldozer brutal yang menghancurkan bangunan diri, lingkungan, dan masa depan, atau memaknai dan menggunakannya sebagai piranti 'naik kelas' untuk bersiap menjemput kemenangan dalam kontestasi di kemudian hari. Yang pasti, kekalahan bukanlah penilaian terakhir, kecuali seseorang membuatnya demikian. Salam Konstitusi!



PUTUSAN MK HARUS BERDASARKAN NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

MK sebagai Lembaga Negara yang secara aktif menebarkan nilai-nilai konstitusinya lewat putusannya. Lembaga MK merupakan Lembaga terhormat, wibawa serta bermartabat, dan semua masyarakat harus patuh terhadap setiap putusannya. Selain itu, orang-orang yang berada di dalam MK serta hakim yang memutus perkara ini harus berdasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedepan harapannya MK lebih intens mengadakan sosialisasi dan juga MK secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan isu-isu aktual dan konstitusional. Semoga MK bisa menjadi Lembaga yang lebih baik lagi, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Lembaga Negara lainnya, serta menjadi Lembaga yang berkualitas.

Jeffry Gunandra
Jakarta

MK BERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

MK selalu memberikan putusan yang tepat terhadap masyarakat terutama terkait hak-hak asasi manusia. Selama ini MK sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, hanya saja dalam beberapa hal MK perlu mempertimbangkan aspek-aspek, seperti misalnya kondisi masyarakat sendiri sehingga mungkin pertimbangan-pertimbangan itu menjadi kepuasan bagi masyarakat dan keadilan bagi masyarakat tentunya. Oleh karena itu, MK harus terus menjadi yang terbaik dan mendengarkan saran-saran dari ahli maupun masyarakat dimana semua putusan-putusan yang dikeluarkan MK nantinya benar-benar memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat luas. Harapan kedepannya, dan harapan bagi masyarakat Indonesia tentunya, semoga MK bisa menjadi pengawal konstitusi yang luar biasa dan yang baik.

Rakha Syahreda
Surabaya

MK SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN YANG BERINTEGRITAS


MK merupakan Lembaga yang sangat dihormati dan terbukti sebagai Lembaga peradilan yang berintegritas. MK merupakan Lembaga peradilan yang baik di Indonesia. Sehingga kedepannya MK bisa mengemban kewajiban dan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi di Indonesia. MK juga bisa memberikan sebuah keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kedepannya, MK bisa lebih progresif lagi dalam putusannya, misalnya legislator kita membuat Undang-Undang tetapi terkadang Undang-Undang itu justru memberangus hak-hak manusia.

Malik Nalendra
Jogjakarta

MK MENJADI GARDA TERDEPAN MENGAWAL KONSTITUSI

MK ini selalu memberikan keputusan-keputusan yang berkualitas bagi masyarakat, karena putusannya yang objektif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, MK sebagai Lembaga Hukum yang berkualitas dan tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, menurut saya MK mengedepankan objektivitas dari putusannya. Diharapkan MK hadir sebagai pelindung hak asasi manusia serta mengawal konstitusi maupun ideologi Pancasila. Maka disinilah peran MK agar benar-benar bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi dan terus menjaga hak kita sebagai warga negara Indonesia.

Athif Edgar
Jakarta



Jendela

JULI JULIUS CAESAR

I D.G.Palguna

“If you must break the law, do it to seize power: in all other cases observe it”

(Jikalau engkau harus melanggar hukum,
lakukanlah demi merebut kekuasaan: dalam semua hal lainnya taatilah hukum)

Julius Caesar.



Julius Caesar, Jenderal Romawi sekaligus sejarawan dan kemudian menjadi kaisar itu, pasti banyak orang tahu. Tapi mungkin hanya sedikit yang tahu—bahkan di lingkungan dunia kedokteran sekalipun—kalau *C-section* alias *Cesarean section* alias operasi Caesar, yaitu operasi di mana janin diambil dari uterus atau rahim dengan memotong “tembok” abdomen dan rahim adalah “warisan” dari Sang Kaisar. Anehnya, “warisan” berupa prosedur kelahiran nonalami itu bukanlah dipertautkan oleh musabab

yang bersifat faktual dan rasional, melainkan oleh sebuah gosip yang mengatakan kalau Julius Caesar dilahirkan dengan cara ini. Karena itulah “cara lahir” seperti itu dinamakan *Cesarean section*. Gosip itu sendiri ditentang keras oleh para *historian*.

Hal yang “diyakini” oleh para sejarawan ialah bahwa Julius Caesar menjadi “penyebab” berubahnya sebuah nama bulan yang sekarang kita kenal dengan nama Juli atau *July* (dalam Bahasa Inggris). Bagaimana itu terjadi? Konon, sebelum berubah (tepatnya diubah) menjadi *July*, nama “aslinya” adalah *Quintilis*. Dalam Bahasa Latin, *Quintilis* justru berarti “kelima”. *Quintilis mensis* artinya bulan kelima. Pada *Quintilis mensis* alias bulan kelima (menurut penanggalan Romawi) itulah Julius Caesar lahir. Namun, tatkala ia meninggal, penghormatan kepadanya justru dilakukan dengan mengganti nama *Quintilis* menjadi Juli (*July*) dan menjadikan Juli tidak lagi “mewakili” bulan kelima melainkan bulan ketujuh. Jadi, Juli bukanlah merujuk pada kematian Julius Caesar tetapi justru pada kelahirannya. Namun, kematiannyalah yang menjadikan

kelahirannya diabadikan—yang secara simbolik berarti mengubah kemurungan menjadi suasana suka cita alias riang gembira.

Ibarat buah mistik, ternyata bulan Juli adalah bulan yang memang cukup banyak hari riang gembiranya. Banyak peristiwa penting dalam sejarah yang “lahir” di bulan ini. Tanggal 4 Juli menjadi hari riang gembira karena dirayakan sebagai hari lahir Amerika Serikat. Saat itulah, pada 4 Juli 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dikumandangkan, meskipun pernyataan “*We ... the the Representatives of the United States of America*” (Kami...Wakil-wakil dari Negara-negara Amerika Bersatu) yang menyatakan “*Absolve from all Allegiance to the British Crown*” (Membebaskan diri dari segala Ketundukan kepada Mahkota Inggris) dalam deklarasi kemerdekaan itu sesungguhnya (baru) hanyamewakili 13(bekas)koloniInggris: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia.

Juli yang riang berikutnya

adalah 14 Juli (*Le quatorze juillet*), *Bastille Day*, yang selalu diperingati penuh semarak sebagai hari jatuhnya Benteng *Bastille*. Benteng yang nama resminya *Bastille Saint-Antoine* ini, pada masa berkuasanya raja-raja absolut Perancis digunakan sebagai “penjara politik.” Bangunan ikonis itulah yang diserbu oleh para pendukung Revolusi Perancis pada 14 Juli 1789, serta dihancurkan dan (setelah revolusi) diganti namanya menjadi *Place de la Bastille*. Kejatuhan *Bastille* merupakan penanda penting dalam Revolusi Perancis—meskipun saat diserbu, konon, cuma ada tujuh tahanan politik di situ. Begitu terkenalnya *Bastille Day* sehingga ia bukan hanya menginspirasi terbentuknya sebuah grup musik *indie* beraliran rock di Inggris, *Bastille*, tetapi juga mengilhami James Watkins untuk membuat sebuah film *action-thriller* yang bertitel *Bastille Day*—yang secara komersial berhasil menembus *box office* meski “hanya” memperoleh rata-rata tiga bintang dalam ulasan kritikus film.

Jangan pula dilupakan kalau Juli adalah bulan Olimpiade. Setiap empat tahun di bulan Juli, olahragawan dari seluruh penjuru dunia berpesta dalam kejuaraan *multi-events* ini. Bahkan pandemi Covid-19 pun tak mampu menunda kesukacitaan Olimpiade. Ia harus tetap berlangsung. Kesukacitaannya tak boleh “takluk” kepada pandemi. Maka, kini di bulan Juli ini, di Tokyo kesukacitaan itu tetap berlangsung meski miskin penonton. Itulah Olimpiade, sebuah *event* akbar yang menurut “mitosnya” konon pada mulanya digelar di dataran *Olympia* atas prakarsa manusia setengah dewa yang bernama Herakles untuk menghormati Dewa Zeus yang telah menolong

Herakles ketika berperang melawan Augeas dalam menaklukkan Elis.

Siapa sesungguhnya Julius Caesar? Bagaimana orang yang hanya berkuasa sebagai Kaisar Romawi selama lima tahun (49 SM – 44 SM) dan hidupnya berakhir di tangan



pembunuh itu bisa sedemikian kuat pengaruhnya? Tentu bukan lima tahun menjadi Kaisar Romawi itu yang membuatnya disegani. Caesar adalah perpaduan antara kecerdikan, intelektualitas, keberanian dan karisma. Dia bertumbuh menjadi politisi kuat di masa Republik Romawi dari posisi seorang jenderal cerdas dan berani yang berhasil memenangi sejumlah palagan dalam rangkaian pertempuran panjang selama kurang lebih delapan tahun menghadapi suku-suku Gallic (sehingga disebut *Galic Wars*) dan berpuncak pada

Pertempuran Alesia (*the Battle of Alesia*) yang menandai penundukan atau ekspansi Republik Romawi terhadap seluruh kawasan Gaul (yang saat ini sebagian besar merupakan wilayah Perancis dan Belgia). Caesar pun meroket reputasinya di mata rakyat Romawi kebanyakan. Ia adalah pahlawan mereka. Popularitas dan karisma Caesar membuat Senat—yang pada saat itu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan sekaligus majelis penasihat Republik—cemas. Maka, Senat pun memangkas jumlah legiun (*legion*) pasukan yang berada di bawah komando Caesar. Lalu, tatkala Perang Gallic berakhir, yang membuat nama Caesar makin harum, Senat memerintahkan agar Caesar meletakkan jabatannya sebagai komandan militer. Namun, Caesar secara terang-terangan menolak perintah Senat itu. Sebaliknya, ia justru memimpin pasukannya menuju Roma menyeberangi Sungai Rubicon dengan status sebagai pucuk pimpinan tertinggi militer. Di sinilah ia mengucapkan kata-katanya yang terkenal, “*We have crossed the Rubicon*” (Kita telah menyeberangi Sungai Rubicon) yang sekarang dijadikan ungkapan untuk menunjukkan bahwa keputusan sudah diambil dan tidak mungkin diubah lagi. Pembangkangan Caesar ini memicu perang saudara yang dimenangkannya. Caesar pun memegang tampuk pemerintahan Romawi nyaris sendirian. Jadilah ia diktator. Di masa pemerintahannya, Caesar melakukan reformasi besar-besaran terhadap Konstitusi Romawi, yaitu berupa serangkaian pengundangan undang-undang dalam rentang waktu lima

tahun (49 SM – 44 SM). Konstitusi Romawi itu sendiri adalah berupa sekumpulan kaidah dan kebiasaan yang bersama-sama dengan beragam hukum tertulis (undang-undang) dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintahan Republik Romawi.

Reformasi besar-besaran terhadap Konstitusi Romawi itu dilakukan karena Caesar, di masa awal memegang kekuasaannya, menyaksikan Republik Romawi yang kacau dan sama sekali tidak berfungsi. “Mesin” pemerintahan hancur. Pemerintah pusat sama sekali tak berdaya. Provinsi-provinsi telah berubah menjadi keadipatian-keadipatian yang berada di bawah kekuasaan absolut para gubernur mereka. Sementara itu, para serdadu telah menjadikan Konstitusi sebagai alat untuk melayani tujuan-tujuan politik mereka. Dengan Pemerintah Pusat yang lemah, korupsi pun merajalela tak terkendali. *Status quo* dipertahankan oleh aristokrasi korup yang tentu saja tidak merasa penting untuk memperbaiki sistem yang telah menjadikan mereka kaya-raya. Inilah yang membuat Caesar merasa perlu mereformasi Konstitusi. Ada tiga tujuan utama yang hendak dicapainya. *Pertama*, ia bermaksud menumpas kekuatan bersenjata di provinsi-provinsi Romawi sehingga ketertiban kembali berada di tangan Republik. *Kedua*, ia ingin menciptakan pemerintah pusat yang kuat di Romawi. *Ketiga*, ia bermaksud merajut keseluruhan Republik ke dalam satu unit yang kohesif.

Sejarah Romawi selanjutnya mencatat, tujuan pertama Caesar tercapai tatkala ia berhasil

menaklukkan Pompey dan pendukungnya. Pompey—yang punya nama lengkap *Gnaeus Pompeius Magnus* yang konon berarti Pompeius Yang Agung—sesungguhnya adalah mantan karib Caesar ketika mereka bertiga (yaitu Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus, dan Marcus Licinius Crassus) bersama-sama sebagai *Triumvirate*—sebuah badan yang terdiri atas tiga pejabat, yang jenisnya ada bermacam-macam sesuai dengan tugas dan fungsinya—di Republik Romawi. Sementara itu, untuk mewujudkan dua tujuan lainnya, Caesar harus yakin bahwa kekuasaannya dalam pemerintahan tak ada yang mempersoalkan. Karena itu, ia pun merebut kekuasaan atau kontrol efektif atas pemerintahan dengan cara menambah kewenangannya sendiri. Pada saat yang sama, ia harus mengurangi kekuasaan lembaga-lembaga politik lainnya. Menambah kewenangan dilakukan dengan cara menguasai jabatan-jabatan magistrat penting. Sedangkan, melemahkan institusi-institusi politik lainnya, ia lakukan dengan cara mengadakan reformasi-reformasi tambahan. Pada saat bersamaan, Caesar mengontrol mekanisme pemilihan magistrat, menunjuk pendukungnya sendiri untuk menduduki jabatan Senat, serta melakukan langkah-langkah guna mencegah Senat mengambil langkah-langkah yang tak menguntungkan dirinya.

Langkah-langkah Caesar dan kekuasaannya yang makin kuat dan terus bertambah membuat Senat ketakutan. Kata akhir pun diputuskan: Julius Caesar harus diakhiri dengan cara dibunuh. Alasan “resmi”-nya,

guna mencegah terdorongnya Republik oleh kekuasaan Caesar yang makin besar. Maka, pada sidang Senat di bulan Maret Tahun 44 SM, bertempat di *Theater of Pompey*, 23 tusukan dari sekelompok Senator pun menghujam tubuh Julius Caesar. Konspirasi ini dipimpin oleh tiga orang: Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, dan Decimus Junius Brutus. Konon ada sekitar 60 orang senator yang turut dalam persekongkolan ini.

Ada hal menarik—bahkan hingga saat ini masih menjadi “silang sengketa”—yaitu ihwal kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sang Kaisar tatkala mengetahui konspirasi para senator yang akan mencelakai dirinya. Para peneliti dan penulis klasik terbelah pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa Julius Caesar tak berkata sepatah pun. Ada pula yang mengatakan, Caesar sempat mengucapkan kata-kata dalam bahasa Latin yang kalau diterjemahkan berarti, “Kau juga, nak?” Entah mana yang benar. Sementara itu, pujangga masyur Inggris, William Shakespeare, menulis lakon khusus tentang tokoh fenomenal ini dalam naskah drama yang berjudul *Julius Caesar*. Di naskah itu, pada adegan yang menggambarkan Caesar ditikam ramai-ramai, Caesar menunjuk kepada Brutus (entah Brutus yang mana) sambil berseru tak percaya, *Et tu, Brute?* yang dalam naskah Bahasa Inggrisnya ditulis, “*You too, Brutus?*” (“Engkau juga, Brutus?”). Uniknyanya, justru kata-kata yang tertulis dalam naskah drama Shakespeare inilah yang kerap dikutip sebagai kata-kata terakhir Julius Caesar yang “asli.” ■

Maharani Prima

ASPEK PERIZINAN USAHA TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM *OMNIBUS LAW* CIPTA KERJA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan *Omnibus Law* resmi disahkan dan diundangkan di Paripurna DPR pada 2 November 2020. Jika kita melihat kepada tujuan dan fungsi utama yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja, adalah peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan memaksimalkan kegiatan di segala sektor usaha melalui beberapa Langkah. Beberapa langkah, di antaranya penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan, penerapan perizinan usaha berbasis resiko, dan penyederhanaan persyaratan investasi. Dari sini dapat dilihat poin-poin penting yang ingin dituju oleh UU Cipta Kerja. Namun dikarenakan terlalu luas dan kompleksnya cakupan yang dibahas serta kurangnya transparansi dalam pembahasan dan waktu pengesahan terkait UU Cipta Kerja, dikhawatirkan akan adanya kegagalan di dalam tercapainya poin-poin yang menjadi tujuan pembentukan UU Cipta Kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi tujuh asas wajib di dalam suatu materi muatan perundang-undangan yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kompleksitas isu beserta dengan kluster pembahasan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sangatlah banyak dan luas, namun di dalam artikel ini saya akan mencoba membahas dari segi perizinan yang memiliki kaitan dengan aspek lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jika dilihat dalam jangka waktu perencanaan hingga pengundangan UU Cipta Kerja ini dinilai sangatlah singkat dan terkesan terburu-buru, mengapa saya katakan demikian? Jika diuraikan susunan, maka dapat dilihat UU Cipta Kerja terdiri atas 15 (limabelas) bab, 186 (seratus delapan puluh enam) pasal, dan 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, lalu haruslah juga terdapat 460 (empat ratus enam puluh) PP dan 9 (sembilan) Perpres baru yang harus disusun (sesuai dengan rujukan dari tiap-tiap pasalnya), sedangkan PP dan Perpres sebagai peraturan dari pelaksanaan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Sangatlah wajar ketika kekhawatiran *failures of coordination* (kegagalan dalam koordinasi antarpasal) ditakuti oleh banyak pihak yang betul-betul memahami esensi dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika kita coba bandingkan dengan salah satu peraturan perundang-undangan, semisal Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang selanjutnya disebut dengan "UUPPLH". UUPPLH membawahi 18 (delapan belas) Materi PP. Setelah 11 (sebelas) tahun setelah diundangkan, UUPPLH baru melahirkan 4 (empat) PP, di antaranya (1) Izin Lingkungan; (2) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan (4) Instrumen Ekoling. Dari perbandingan sederhana ini sangatlah terlihat bahwa didalam suatu perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat melahirkan sebuah peraturan pelaksanaan di bawahnya, maka saat UU Cipta Kerja terlalu cepat diundangkan, membuat kesan bahwa UU Cipta Kerja ini bersifat manipulatif, irrasional, dan dipaksakan.

Selanjutnya, jika melihat ke dalam Naskah Akademik, yang selanjutnya disebut "NA", dapat dilihat bahwa tidak adanya pembahasan yang menyinggung tentang *long-term risk* (risiko jangka panjang) beserta dengan kemungkinan dan kompleksitas yang kelak akan muncul dan timbul atas pencabutan sekian banyak pengaturan yang terkait dengan Lingkungan Hidup (LH) dalam UU Cipta Kerja. Kemudian, tidak ada juga interpretasi yang jelas mengenai pembahasan terkait penataan dari segi administratif (*governance*), stimulus dalam investasi (seperti apa yang dituju oleh UU Cipta Kerja), dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu poin yang krusial yang harus diperhatikan dan harus juga terdapat beberapa pertimbangan mendasar atas pencabutan pengaturan terkait dengan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

Hal menarik yang terdapat dalam UU Cipta Kerja adalah poin perizinan yang digadang-gadang dibuat menjadi lebih

sederhana. Lebih lanjut pengaturan perizinan tercantum dalam Pasal 6 poin a UU Cipta Kerja bahwa "penerapan perizinan berusaha berbasis risiko". Lalu apakah yang dimaksud dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko? Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko" adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan usaha. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa penilaian tingkat bahaya dengan memperhitungkan beberapa faktor, di antaranya (a) Jenis Kegiatan Usaha; (b) Kriteria Kegiatan Usaha; (c) Lokasi Kegiatan Usaha; dan/atau (d) Keterbatasan Sumber Daya.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (5) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa "Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dilakukan dengan juga memperhitungkan: (a) Jenis Kegiatan Usaha; (b) Kriteria Kegiatan Usaha; (c) Lokasi Kegiatan Usaha; (d) Keterbatasan

Sumber Daya; dan/atau (e) Risiko Volatilitas".

Pertanyaan mendasar yang perlu diperhatikan adalah Apakah sistem perhitungan risiko jika diterapkan di Indonesia akan membantu dalam percepatan perizinan investasi, atau justru akan membuat rumit didalam pelaksanaa *Online Single Submission* (OSS) kelak? Mari kita telaah dari beberapa poin. *Pertama, Risk-Based Approach* (RBA) memerlukan dukungan basis data yang integratif, menyeluruh, dan akurat, sedangkan database di Indonesia dinilai lemah. Mengapa? Karena RBA juga perlu didukung



oleh Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), sedikit memberi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan KRP adalah surat keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana peruntukan/penggunaan atas sebidang tanah. Dalam mengaplikasikan RBA membutuhkan KRP yang memiliki proyeksi atas risiko di masa mendatang. Semisal Inventarisasi LH, RPPLH, KLHS, dan sebagainya. *Kedua*, risiko volatilitas akan menjadi sangat besar ketika tidak memiliki data yang memadai dan tidak mengadakan analisis statistika secara tepat dan akurat sebelumnya, seperti prakiraan cuaca, potensi badai, potensi krisis ekonomi, kecepatan angin, dan sebagainya. *Ketiga*, dengan memperhatikan ekoregion dari Indonesia, dimungkinkan dapat terjadinya bencana alam sewaktu-waktu, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development—yang selanjutnya disebut “OECD”—yang telah menerapkan sistem perhitungan risiko (RBA), dapat dilihat dari segi sudut pandang atau prespektif yang jelas sangat berbeda. Di negara OECD tidak ada sektor informal. UMKM di negara OECD adalah sektor formal dan segala usaha yang berkaitan langsung dengan masyarakat diatur dengan ketat, contoh kafe, restoran, dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia keberadaan sektor informal sangat besar dalam faktor perekonomian. Dan juga belum adanya pengaturan perizinan yang terperinci terkait dengan sektor informal. Dari sini terlihat hal yang dianggap berisiko tinggi di negara OECD, ternyata tidak dianggap berisiko tinggi dan bahkan tidak diatur di Indonesia. Hal ini karena semua faktor informal belum tentu identik semua memiliki risiko yang rendah, dan juga RBA dibuat dengan tidak menyebutkan

siapa yang akan mengawasi penentu risiko dalam berbagai faktor terkait di dalamnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh penjelasan yang telah saya jabarkan sebelumnya adalah simplifikasi didalam perizinan tidak sama dengan simplifikasi terhadap dampak lingkungan. Selain itu, penerapan *Risk-based Approach* (RBA) dalam perizinan berusaha dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia dan dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif apabila dipaksakan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan; *pertama*, RBA semestinya mempertimbangkan risiko-risiko lainnya, seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. *Kedua*, harus diperkirakan perhitungan risiko dengan kondisi ketersediaan data yang terbatas di Indonesia akan berpengaruh dan membantu dalam percepatan perizinan investasi. *Ketiga*, begitu banyak *database* di level individu di Indonesia yang harus dibangun agar terciptanya keselarasan dalam penerapan RBA.

Bahkan riset penerapan risiko di sektor publik pun masih sangat terbatas. Perlu diingat juga bahwa belum pernah ada lembaga yang berkewenangan secara jelas mengatur risiko secara menyeluruh di Indonesia. Dapat juga disimpulkan bahwa RBA dapat menimbulkan pelemahan substansi dampak lingkungan hidup. Pada hakikatnya menerapkan suatu konsep yang belum dipahami secara utuh, menyeluruh, dan seksama akan menimbulkan potensi *legal-abuse* yang sangat besar. Saya berharap ke depannya Indonesia dapat menerapkan sebuah konsep dasar perizinan yang memang sesuai dengan sektor formal dan informal terkait dengan perekonomian di Indonesia, dengan tidak melupakan kompleksitas isu terkait dengan lingkungan hidup dan memastikan bahwa asas hukum umum tetap berlaku sebagaimana mestinya. ■

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBatasan KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

MK PUTUSKAN PSU DALAM PILKADA YALIMO

Mahkamah mendiskualifikasi calon bupati Erdi Dabi. Pemungutan suara ulang (PSU) Pilbup Yalimo harus kembali digelar.

Kabupaten Yalimo terbentuk pada 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua. Kabupaten Yalimo terbentuk berdasarkan UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Papua yang disahkan dan diundangkan pada 4 Januari 2008. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Yalimo ± 1.253 km². Terdapat 5 (lima) distrik di Kabupaten Yalimo yaitu Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik Abenaho, Distrik Benawa, dan Distrik Welarek. Distrik merupakan istilah pembagian administratif setingkat kecamatan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kabupaten Yalimo merupakan salah satu kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Dua pasang kontestan berebut suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo, yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (Erdi-John), serta pasangan nomor urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Lakius-Nahum).

Pecah Kongsi

Lakius Peyon dan Erdi Dabi keduanya adalah sama-sama calon petahana. Lakius Peyon merupakan Bupati Yalimo. Sedangkan Erdi Dabi merupakan wakil bupati Yalimo. Sebelumnya, Bupati Yalimo dijabat oleh Er Dabi dan wakilnya Lakius Peyon. Er Dabi adalah ayah dari Erdi Dabi. Lakius Peyon



naik menjadi bupati menggantikan Er Dabi yang meninggal pada 7 Desember 2016. Jabatan wakil bupati yang kosong kemudian diisi oleh Erdi Dabi.

Dalam pilkada serentak 2020, Lakius Peyon dan Erdi Dabi maju sebagai kontestan. Namun keduanya tak lagi bersama alias pecah kongsi. Masing-masing maju dalam kontestasi pilkada sebagai calon bupati.

Fenomena pecah kongsi calon petahana jamak terjadi. Setidaknya dalam pilkada serentak 2020, terdapat sekitar 36 pasangan petahana yang memutuskan berpisah, “pindah ke lain hati”. Lakius Peyon dan Erdi Dabi adalah salah satu contohnya.

Putusan PSU

Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo menempatkan Erdi-John memperoleh 47.881 suara, sedangkan Lakius-Nahum memperoleh 43.067 suara.

Erdi-John unggul 4.814 suara (5,29%) dibandingkan Lakius-Nahum.

Lakius-Nahum keberatan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Yalimo tersebut. Selanjutnya, Lakius-Nahum mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon (Lakius-Nahum) mengenai terjadinya perubahan perolehan suara di Distrik Welarek adalah beralasan menurut hukum. Begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili, Mahkamah berpendapat dalil tersebut beralasan menurut hukum.

Alhasil, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 pada Jumat, 19 Maret 2021, Mahkamah mengabulkan permohonan Lakius-Nahum untuk sebagian. Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili.

Sengketa PSU Jilid Satu

KPU Kabupaten Yalimo pada 5 Mei 2021 melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Sesuai dengan Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, PSU dilaksanakan di Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili dengan diikuti oleh kedua pasangan calon, Erdi-John dan Lakius-Nahum.

Kemudian pada 11 Mei 2021 KPU Kabupaten Yalimo menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi pasca PSU. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 perolehan suara Erdi-John mengungguli perolehan suara Lakius-Nahum.

Lakius-Nahum kembali mengajukan keberatan ke MK pada 17 Mei 2021. Dalam pokok permohonan, Lakius-Nahum berdalil Erdi Dabi tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

PSU Jilid Dua dan Diskualifikasi

Putusan PN Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 secara tegas menyatakan Erdi Dabi terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ. Erdi Dabi mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras sehingga menabrak korban bernama Christin Meisye Batfeny.

Mahkamah berpendapat Erdi Dabi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan

belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Selain itu, ia telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Oleh karena itu, Erdi Dabi harus didiskualifikasi dari kontestasi.

Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan dalam persidangan pada Selasa, 29 Juni 2021, Mahkamah mendiskualifikasi calon bupati Erdi Dabi. Mahkamah juga memerintahkan KPU Yalimo melaksanakan PSU dengan diikuti oleh paslon Lakius-Nahum sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan.

Semoga PSU jilid dua Pilkada Kabupaten Yalimo berjalan dengan baik, aman, lancar, demokratis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan kotori indahnya mentari yang terbit di Yalimo. Saatnya berkompetisi dalam kontestasi secara sehat, penuh harmoni, jauh dari anarkhi. ■

NUR ROSIHIN ANAV

KUTIPAN AMAR PUTUSAN NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua,
Tahun 2020

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

MENEGAKKAN DEMOKRASI DI PILKADA YALIMO



Kantor Bupati Yalimo

Dibentuknya pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif sejatinya memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi. Diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dapat menjadi titik awal bagi peran masyarakat dalam dinamika politik di tingkat lokal. Bahwa proses pelembagaan dan pengambilan keputusan politik berlangsung pada lokus yang lebih bersifat lokalitas dan fundamental. Sebab, melibatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat setempat.

Melalui pilkada diharapkan dapat menghadirkan calon-calon kepala daerah yang mampu menjawab segala tantangan yang ada pada masyarakatnya guna mencapai perbaikan pembangunan daerah yang semakin baik. Akan tetapi,

dalam pesta demokrasi tingkat lokal yang belum lama menjadi hajatan besar masyarakat lokal di Indonesia ini, masih diwarnai oleh proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pilkada Kabupaten Yalimo melibatkan dua pasang calon kepala

daerah, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 01 Erbi Dabi dan John W. Wilil (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pemohon). Akan tetapi dalam

pelaksanaan pemilihan di daerah ini, sengketa antara pasangan calon tak terhindarkan hingga akhirnya berproses di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang teregistrasi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Pelanggaran Administrasi

Dalam sidang perdana perkara ini, Pither Ponda Barani selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan perihal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Erbi Dabi. Pasalnya, ia mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk alkohol dan menabrak hingga tewas seorang Polwan anggota Propam Polda Papua pada 17 September 2020. Sesuai Ketentuan Pidana Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan pidana selama empat bulan. Akan tetapi, yang bersangkutan dialihkan menjadi tahanan kota sebagaimana

Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap.

Menurut Pemohon, keputusan ini telah berkekuatan hukum sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUPXIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2021. “Sehingga terdakwa Erbi Dabi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati,” ucap Pither Ponda Barani pada sidang yang digelar pada Rabu (2/6/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

Selain melaporkan kasus pelanggaran tersebut, Pemohon juga mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Dalam dalilnya, Pemohon mengungkapkan pemungutan suara

ulang telah dilaksanakan pada 5 Mei 2021 pada Distrik Welarek di 61 Kampung dengan 76 TPS.

Kemudian pada 7 – 9 Mei 2021, KPU Kabupaten Yalimo menggelar rekapitulasi tingkat distrik dan ditutup dengan Pleno PPD. Pada saat di distrik, perhitungannya didasarkan C-Hasil Hologram dari 48 kampung pada 60 TPS, sedangkan 13 kampung yang terdiri dari 6 TPS lainnya, rekapitulasinya didasarkan pada Rekomendasi Panwas Distrik Welarek Nomor 01/Rekom/Pandis-Wel/V/2021 tertanggal 9 Mei 2021 karena C-Hasil Hologram dibawa lari oleh Tim Pemenangan 01 (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 01 Erbi Dabi dan John W. Wilil). Singkat cerita, akibat dari hal ini hasil perhitungan perolehan suara di 13 kampung pada 16 TPS yang dokumennya dilarikan tersebut mengalami perubahan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo.

Tak Ada Ketentuan Pembatalan Calon

Terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon ini pada sidang lanjutan yang digelar MK pada Jumat (4/6/2021), Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari memberikan keterangan. Bahwa belum ada ketentuan yang mengatur tentang pembatalan calon ataupun pasangan calon karena status terpidana sesaat maupun sesuai pemungutan suara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Oleh karenanya, KPU tidak bisa memberikan sanksi karena tidak ada norma hukum yang mengatur sebagaimana persoalan pemilihan yang terjadi pada Pilkada Yalimo.



Pither Ponda Barani selaku kuasa hukum Pemohon usai mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo, pada Rabu (02/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.



Suasana Sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemungutan suara ulang Bupati Yalimo, Jumat (04/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Penjelasan KPU mengenai aturan pembatalan bagi pasangan calon kepala daerah yang berstatus sebagai terpidana merujuk pada Pasal 164 ayat (8) yang selanjutnya dituangkan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2020 terutama Pasal 90 ayat (1) huruf b. Pasal 90 ayat (1) huruf b menyatakan, “*Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara*”.

Distrik Apalapsili

Pada sidang kedua ini, Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang pun hadir memberikan keterangan berkaitan dengan supervisi pelaksanaan PSU pasca-putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam klarifikasi pada sidang ini, Amandus melaporkan

bahwa terdapat perbedaan waktu pelaksanaan pemilihan di Distrik Apalapsili. Berdasarkan PKPU pemilihan seharusnya mulai dilakukan pada pukul 07.00 WIT, namun di lapangan pemilihan dilaksanakan pada pukul 10.30 WIT dan 10.45 WIT. Selain itu, pada pelaksanaan pemilihan ini juga didapati pemilih (tidak lain adalah Pengawas TPS) yang kehadirannya diwakilkan oleh orang lain.

Selanjutnya berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, Amandus menyebutkan kegiatan dilaksanakan pukul 09.30 – 14.30 WIT oleh PPD Distrik Apalapsili. Setelah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, masing-masing saksi pasangan calon menerima dan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan tersebut.

Distrik Welarek

Sementara itu terhadap pelaksanaan pemilihan di Distrik Welarek, Amandus mengatakan

Tim Bawaslu sampai pada pukul 08.55 WIT dan menuju 2 kampung dengan 4 TPS yang terdekat dari bandara. Bahwa tidak ditemukan adanya aktivitas pemilihan oleh warga setempat sehingga ia meminta Komisioner KPU Provinsi Papua, Adam Ariso untuk segera mulai pemilihan. Berikutnya Amandus juga menyebutkan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilakukan pada 11 Mei 2021, pukul 18.31 WIT dengan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang untuk 47 TPS di Distrik Welarek oleh PPD Distrik Welarek.

Lebih jelas Amandus menceritakan saat pembukaan kotak suara tidak ditemukan rekapan D Hasil Tingkat Distrik Welarek yang tercecer dalam kotak suara lain sehingga PPD Distrik Welarek mengalami kendala dalam pembacaan hasil. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Yalimo meminta saran dari Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk membuka kotak suara lain guna memastikan keberadaan

D Hasil Kecamatan. Alhasil, saat PPD Distrik Welarek melanjutkan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Formulir D Hasil Kecamatan, Saksi Pasangan Calon Urut 1 mengajukan keberatan.

Atas hal ini PPD Welarek tidak mampu menjelaskan dan menjawab keberatan tersebut. Lalu KPU Kabupaten Yalimo meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Yalimo yang kemudian memberhentikan PPD Distrik Welarek dan mengambil alih tugas PPD Welarek untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tingkat Distrik Welarek berdasarkan C Hasil tingkat TPS untuk 61 kampung dari 76 TPS yang ada di wilayah tersebut. Hasilnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebesar 1.068 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 20.742 suara. Berikutnya, setelah dilakukan perbaikan dan pembetulan perolehan suara maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 4.236 suara

dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 17.464 suara.

Syarat Peserta Pemilihan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ...”. Demikian penggalan Pertimbangan Hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo saat Sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Lebih jauh Mahkamah berpendapat bahwa ancaman pidana dalam frasa “diancam dengan pidana” tersebut merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana merujuk pada tindak pidana yang terbukti

berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah kesalahan fatal ketika istilah “ancaman pidana” disamakan begitu saja dan/atau dipertukarkan dengan istilah “masa pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan oleh hakim”.

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi, Mahkamah telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 yang menguraikan Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ). Oleh karenanya, status ancaman pidana penjara terhadap Erdi Dabi tersebut berkorelasi erat dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Kendati Erdi Dabi pada saat pencalonan telah



Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, pada Selasa (29/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, namun syarat tersebut tetap berlaku padanya karena masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan.

Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah mempertautkan pula bahwa sebagai pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan proses pemungutan suara dan pemungutan suara ulang maka sudah seharusnya pula Erdi Dabi memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Jika berkaitan dengan masa pembedaan yang dijalani, Erdi Dabi harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat.

Mahkamah berpendapat bahwa calon kepala daerah harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk tidak diperkenankan melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi pada perkaraini, maka Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tersebut.

Didiskualifikasi dari Kontestasi

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjabarkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada perkara Pilkada Yalimo ini, Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai

calon Bupati. Dengan demikian, Erbi Dabi pun harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Atas diskualifikasi ini, pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hanya menyisakan satu pasangan calon. Untuk itu Mahkamah menegaskan beberapa pertimbangan terkait hal ini. Di antaranya, KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran kembali pasangan calon; menyertakan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundangundangan; adanya ketidakterpenuhan syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena kesalahan personal yang dilakukan calon Bupati Erdi Dabi tidak dapat dibebankan kepada calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 John W. Wilil sehingga dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat baginya; apabila terdapat lebih dari satu pasangan calon nantinya maka KPU Kabupaten Yalimo harus melakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon; apabila tidak terdapat pasangan calon baru, pemungutan suara ulang tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mahkamah membatalkan seluruh perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, baik yang ditetapkan dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021,” ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang Putusan yang dilaksanakan pada Selasa (29/6/2021) di Ruang Sidang Pleno MK dan hadir para pihak secara virtual.

Sementara itu terkait dengan telah terbukti adanya pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yalimo. Pemilihan harus menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 dan pemungutan suara ulang pada 5 Mei 2021 lalu. Selanjutnya berkenaan dengan tidak lagi terpenuhinya syarat calon kepala daerah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berakibat pada diskualifikasi dan harus dilakukannya pemungutan suara ulang, maka dalil Pemohon selain dan selebihnya terutama dalil mengenai diubahnya perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. ■

SRI PUJIANTI



MENYOAL KETIADAAN KASASI DALAM PUTUSAN KEPAILITAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) pada Kamis (17/06/2021) secara daring. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama menguji norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004. Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 menutup keadilan bagi Pemohon.

Sebelumnya, Pemohon dijatuhkan status PKPU pada putusan perkara yang keempat yang artinya ada 3 (tiga) perkara yang sebelumnya yang pihaknya, alat buktinya sama ditolak. Tetapi pada perkara keempat pihaknya sama, alat buktinya sama, tetapi dikabulkan. Dalam permohonannya,

pemohon menguraikan dalam putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020, salah satu poin penting pertimbangan Majelis Hakim adalah menempatkan “mekanisme proposal perdamaian” sebagai sebuah mekanisme yang menjamin proses hukum acara berjalan adil dan cepat. Padahal dalam sudut pandang perkara Pemohon, justru permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijadikan sebagai modus untuk mempailitkan sebuah badan usaha privat.

Menurut Pemohon Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon merasa hak hukumnya telah dirampas dan dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut. Padahal upaya hukum Kasasi dan PK merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada MA sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang

dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sehingga dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Utami Argawati)



EKS PRESIDIR DP PERTAMINA GUGAT KEWENANGAN BPK

KEWENANGAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 26/PUU-XIX/2021 digelar pada Senin (21/6/2021) secara daring. Permohonan ini diajukan oleh eks Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis yang merupakan terpidana dalam kasus korupsi dana pensiun PT Pertamina.


Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK yang melakukan pemeriksaan, meskipun bukan merupakan tugas dan wewenangnya. Menurut Pemohon, pada saat dilakukan

pemeriksaan Pemohon bukan merupakan pejabat negara, bukan pegawai BUMN dan bukan mengelola keuangan negara. BPK atas permintaan dari penyidik, akan melakukan audit investigatif terhadap anak perusahaan BUMN dan badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN. Kemudian hasil dari audit BPK menjadi legitimasi bagi penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK.

“Pemeriksaan BPK terhadap Anak Perusahaan BUMN dan atau Badan lain yang mengelola Uang dari Karyawan BUMN seperti Dapen Pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan ‘Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,’” ujar Virza selaku kuasa hukum.

Selain itu, Pemohon menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan BPK juga bertentangan

dengan Prinsip Perumusan Tindak Pidana yang harus memenuhi prinsip hukum tertulis (*Lex Scripta*), harus ditafsirkan seperti dibaca (*Lex Stricta*) dan tidak Multitafsir (*Lex Certa*). Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai adanya penyertaan modal pemerintah pusat/daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapat penugasan secara langsung dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara—dalam kasus Pemohon adalah BPK. Hal ini berakibat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. (Utami Argawati)



MK JATUHKAN KETETAPAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI UU CIPTA KERJA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Permohonan diajukan oleh Herman Dambea, Komisaris PT Radio Al-Adha di Gorontalo Sulawesi Utara. Sidang pengucapan Ketetapan Nomor 9/PUU-XIX/2021 digelar di MK secara daring pada Selasa (29/6/2021) siang. "Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan ketetapan.

Mahkamah menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 mengenai permohonan pengujian UU Cipta Kerja ditarik kembali. Mahkamah

juga menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Kemudian, memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mahkamah juga telah menyelenggarakan sidang panel untuk memeriksa perbaikan permohonan pada 7 Juni 2021 secara daring (online). Pada sidang panel tersebut, kuasa hukum Pemohon menyampaikan belum siap menyerahkan perbaikan permohonan serta akan menarik kembali permohonannya dan secara resmi akan menyampaikan surat penarikan kembali permohonan Pemohon kepada Mahkamah.

Pada 9 Juni 2021 MK menerima surat dari Kuasa Pemohon bertanggal 9 Juni 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-XIX/2021. Terhadap penarikan kembali permohonan

Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Hingga akhirnya, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 9 Juni 2021 menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali. RPH juga memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. (Nano Tresna A.)



ATURAN PEWARISAN DALAM KUHPERDATA KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Wielfried Milano Maitimu yang mewakili masyarakat adat Ambon-Lease dalam sidang Pengucapan Putusan terhadap uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Selasa (29/6/2021). Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XIX/2021 tersebut mendalilkan ketentuan Pasal 831, Pasal 832, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920, dan Pasal 921 KUHPer bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah yang dibacakan langsung oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan hukum adat adalah subsistem dari sistem hukum nasional. Dengan kata lain, dalam sistem peradilan Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa

dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat.


Dikatakan oleh Arief bahwa secara normatif, kebebasan hakim dalam memutus perkara demikian telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, jika dalam praktik peradilan terdapat hukum adat yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku.

“Dengan demikian, lahiriah putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” terang Arief dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK dengan dihadiri para pihak secara virtual.

Sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUHPer yang mengatur pewarisan, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keduanya terutama jika para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUHPer.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak ada relevansi antara mengadopsi hukum adat dalam KUHPer. Selain itu, tidak pula terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUHPer tersebut dengan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan Pemohon.

Dalam sidang sebelumnya, Pemohon mengatakan norma-norma a quo bertentangan dengan ketentuan hukum adat mengenai Pewarisan yang dipraktikkan oleh kesatuan masyarakat hukum adat Maluku, khususnya masyarakat Ambon. Pasalnya, sistem hukum adat yang mengatur Pewarisan tidak dapat dipakai lagi karena peradilan di Indonesia dalam memutus suatu perkara waris merujuk pada KUHPer tersebut. Akibatnya, Pemohon yang seharusnya memiliki hak waris selaku ‘anak rumah’ berupa sebuah rumah tinggal (atau disebut juga rumahtua dalam hukum adat Maluku) tidak dapat memiliki hak tersebut. Untuk diketahui, ‘anak rumah’ merupakan sebuah sistem keturunan di Ambon, yakni anak yang tidak diakui oleh pihak keluarga laki-laki, namun tetap diakui oleh keluarga perempuan dan dapat melanjutkan garis keluarga dari pihak keluarga perempuan. (Sri Pujianti)



MK JATUHKAN KETETAPAN PENCABUTAN PERKARA UJI UU PORNOGRAFI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjatuhkan ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh Elok Dwi Kadja. Sidang pengucapan Ketetapan Nomor 13/PUU-XIX/2021 digelar di MK pada Selasa (29/6/2021) siang. "Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya dalam persidangan yang digelar secara daring.

Mahkamah juga menyatakan permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi terhadap UUD 1945 ditarik kembali. Selain itu, menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.


Mahkamah dalam pertimbangan hukum mengungkapkan telah menerima permohonan bertanggal 8 Januari 2021 yang diajukan oleh Elok Dwi Kadja, S.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Runik Erwanto, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., Fitriana Kasiani, S.H., Iko Prihartino, S.H., Totok Surya, S.H., dan Yusuf Andriana, S.H. Permohonan tersebut diterima Kepaniteraan MK pada 8 Januari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Elektronik (e-BRPK) pada 21 April 2021 dengan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materil UU Pornografi terhadap UUD 1945.

Menanggapi permohonan Elok, MK menerbitkan Ketetapan Ketua MK Nomor 13.13/PUU/TAP.MK/Panel/4/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021, bertanggal 21 April 2021. MK juga menerbitkan ketetapan Ketua Panel Hakim MK Nomor 17.13/PUU/TAP.MK/HS/4/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 13/PUU-XIX/2021, bertanggal 21 April 2021. Berikutnya, Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada 28 April 2021. Kemudian MK menerima surat pencabutan permohonan dari Pemohon bertanggal 24 Mei 2021 melalui surat elektronik (e-mail) dan surat fisiknya diterima pada hari yang sama.

Pada 25 Mei 2021 Mahkamah menggelar sidang panel untuk memeriksa perbaikan permohonan. Dalam persidangan, Mahkamah mengonfirmasi mengenai surat pencabutan permohonan tersebut kepada Pemohon dan kuasa Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonan tersebut.

Hingga akhirnya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 9 Juni 2021 menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut. RPH juga memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. (Nano Tresna A.)



MK JATUHKAN KETETAPAN PENARIKAN PERKARA PUU PENYELENGGARA PEMILU

SIDANG pengucapan ketetapan penarikan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/6/2021) siang. Permohonan ini diajukan oleh Siti Warsilah. "Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi dalam persidangan yang digelar secara daring.

Mahkamah dalam ketetapan juga menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945 ditarik kembali. Selain itu, menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada 15 Juni 2021. Dalam sidang pendahuluan

tersebut, ternyata ada perbedaan antara permohonan yang tertulis dengan yang disampaikan Pemohon secara lisan dalam persidangan. Perbedaan yang dimaksud tidak hanya menyangkut uraian, tetapi juga menyangkut undang-undang dan pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menjadi kehilangan relevansi untuk memberikan nasihat karena ada perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan apa yang disampaikan Pemohon secara lisan dalam persidangan. Dengan adanya perbedaan tersebut, Mahkamah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kelanjutan permohonan *a quo*.

Pemohon menyadari perbedaan materi dimaksud sehingga Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya Pemohon mengirimkan surat pada 17 Juni 2021 perihal Pencabutan Permohonan Uji Materi UU Penyelenggara Pemilu yang diterima Kepaniteraan MK pada 22 Juni 2021. Hingga akhirnya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di MK pada 23 Juni 2021 menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan beralasan menurut hukum. (Nano Tresna A.)



(K)SBSI TAK PUNYA KEDUDUKAN HUKUM UJI UU CIPTA KERJA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945, pada Selasa (29/6/2021) siang. Permohonan ini diajukan oleh (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI). Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan (K)SBSI tidak dapat diterima.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring.

Pemohon dalam permohonannya menguji sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Adapun norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 81 angka 15, Pasal 81 angka 18, Pasal 81 angka 19, Pasal 81 angka 26, Pasal 81 angka 27, Pasal 81 angka 37, Pasal 151 dan Penjelasan Pasal 81 angka 42 (Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, Pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI. Sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak

untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Kemudian Pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas pada administrasi organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di MK, yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum.

Persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan digelar di MK pada 21 April 2021. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta penjelasan terkait dengan meninggalnya Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H. selaku Ketua Umum (K)SBSI yang bertindak mewakili Pemohon dalam persidangan. Kuasa hukum Pemohon membenarkan hal tersebut.

Kuasa hukum Pemohon dalam persidangan juga menerangkan, bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Ke-6, nama Vindra Whindalis adalah Sekretaris Jenderal organisasi. Namun, setelah dicermati terhadap bukti tersebut tidak ditemukan nama Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal justru tercantum nama Bambang Hermanto sebagai Sekretaris Jenderal Pemohon. Di samping fakta hukum tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama Vindra Whindalis merupakan Sekretaris Jenderal (K)SBSI periode 2018-2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon sebagaimana dimaksudkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI serta Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*. (Nano Tresna A.)

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA JUNI 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	9/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Herman Damba	Ditarik Kembali
2	13/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945	Elok Dwi Kadja	Ditarik Kembali
3	19/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Siti Warsilah	Ditarik Kembali
4	109/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal	Tidak Dapat Diterima
5	1/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945	Wielfried Milano Maitimu	Menolak untuk seluruhnya

6	8/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Hendry Agus Sutrisno	Menolak untuk Seluruhnya
7	12/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945	Rega Felix	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
8	14/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945	Rowindo Hatorangan Tambunan	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
9	15/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cipi Arifiana; 2. M. Dedy Hardinianto; 3. Garribaldi Marandita; 4. Mubarak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PUTUSAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SELAMA JUNI 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	145/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	<p>Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020; 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;</p> <p>5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;</p> <p>6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;</p> |
|--|--|--|--|--|

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



PENGUMUMAN

Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**
2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRImencegahPenyebaranCovid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

**KINI MAJALAH KONSTITUSI
DAPAT DIAKSES LANGSUNG
DI LAMAN MKRI.ID
DALAM BENTUK e-Magz**



PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Disadur dari Buku “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik” (2019), karangan Dr. Ahmad Fadlil Sumardi, S.H., M.Hum., Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., dan Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu terdapat kewenangan tambahan yang diberikan undang-undang yaitu kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di Mahkamah Konstitusi dan hukum acara yang memuat aturan khusus sesuai karakteristik perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan itu, dalam Pasal 86 UU MK, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi maupun yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa putusan Mahkamah

Konstitusi yang menjadi yurisprudensi dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan objek permohonan pengujian undang-undang, adanya pembatasan dalam Pasal 50 UU MK dimana Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menangani undang-undang yang diterbitkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji semua undang-undang baik yang diundangkan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan suatu undang-undang tidak boleh membatasi ketentuan yang ada terkait kewenangan pengujian undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 138/PUU-II/2009 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mempunyai

norma hukum yang sah, berlaku, dan mengikat seperti undang-undang. Oleh karena itu, sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR terhadap Perpu tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai aspek kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 006/PUU/III/2005 diberikan pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian

konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. Sedangkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil undang-undang, dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyampaikan perlu adanya syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan jangka waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pembatasan tersebut disebabkan karakteristik pengujian formil yang berbeda dengan pengujian materiil. Status undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui apakah dibuat secara sah atau tidak.

Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019

memberikan penafsiran bahwa demi menjaga kepastian hukum mengenai status sah atau tidaknya undang-undang, perlu adanya pembatasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian formil undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) merupakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan perkara pengujian formil undang-undang.

Selanjutnya terdapat beragam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam kaitannya dengan kewenangan-kewenangan lain di samping pengujian undang-undang. Terhadap hal itu, diharapkan pembentuk undang-undang dapat melakukan revisi terhadap UU MK khususnya dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. ■



MK KEMBALI RAIH OPINI WTP

Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi kepada Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Selasa (29/06) di Aula Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020. Opini WTP ini pun diraih MK untuk ke-15 kalinya berturut-turut sejak 2006 silam.

Pengumuman Opini WTP ini digelar dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan MK TA 2020, pada Selasa (29/6/2020). "Sejak MK berdiri hingga hari ini selama 15 tahun berturut-turut WTP-nya. Alhamdulillah kami mengapresiasi hal ini. Dan ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas (MK) yang ditunjukkan kepada rakyat dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian disampaikan ke rakyat dan presiden," ujar Anggota III BPK Achsanul Qosasi secara langsung di Aula MK.

Lebih lanjut Achsanul mengatakan pencapaian Opini WTP tersebut merupakan hal bagus yang dilakukan oleh MK. Menurutnya, temuan BPK

terhadap Laporan Keuangan kepada MK Tahun Anggaran 2020 lebih sederhana jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau tahun yang lalu agak rumit, tapi bisa ditindaklanjuti dan selesai. Faktanya tahun ini hanya 3 hal, yakni temuan perjalanan dinas, perumahan dinas dan perjanjian kerja sama," ujarnya di hadapan Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, dan undangan terbatas.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa ia merasa bangga dan berterima kasih kepada BPK atas adanya pengawasan dan pemeriksaan.

Dikatakan Anwar, pencapaian Opini WTP bagi MK sebanyak 15 kali secara berturut-turut mencapai prestasi puncak dalam pengelolaan

uang negara. Menurutnya, pencapaian ini diperoleh juga dari bantuan BPK yang selalu memberikan catatan atau arahan terkait dengan temuan agar bisa ditindaklanjuti.

Sebagai informasi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 merupakan jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI P



DISKUSI SOAL HUKUM BERSAMA PARA HAKIM KONSTITUSI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber kegiatan Webinar Nasional Unit Peradilan Semu yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Sabtu (26/06) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Sebagai negarawan yang ahli dalam bidang hukum tata negara, para Hakim Konstitusi tak hanya berperan sebagai hakim yang mengadili perkara konstitusi di ruang sidang. Namun juga diharapkan berperan aktif membagi ilmu dan pengalaman dalam berbagai seminar, kuliah umum, dan diskusi dalam ruang publik. Sepanjang akhir Juni hingga Juli 2021, para Hakim Konstitusi menjadi pembicara yang kehadirannya memantik diskusi dan seminar serta kuliah bidang menjadi kian konkret dari segi teori dan praktik. Berikut sederet aktivitas para Hakim Konstitusi dalam memaparkan berbagai materi hukum kepada para mahasiswa, komunitas, advokat, dan pemerhati hukum tata negara dan pemerintahan.

Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia tidak sekuler, melainkan berdasar ideologi dan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Webinar Nasional Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan tema “Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan”, pada Sabtu (26/6/2021) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, Arief mengatakan bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Putusan MK ada *irah-irah* keadilan berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membaca putusan kalau salah menegakkan hukum kita tidak bertanggung jawab kepada negara dan

bangsa, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa,” ujar Arief.

Dikatakan Arief, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi dan negara demokrasi atau demokrasi yang berdasarkan hukum. Oleh karena berhukum itu di Indonesia tidak boleh dijadikan komoditi, maka harus berhati-hati karena bertanggung jawab kepada Tuhan YME.

Lebih lanjut Arief menyampaikan, kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

(MK). “MK mempunyai kewenangan dalam melakukan *judicial review* untuk menguji UU apakah UU tersebut konsisten atau berkorespondensi dengan UUD. Jika UU tidak konsisten dengan UUD, MK dapat membatalkan UU tersebut,” terangnya secara daring.

Dalam memutuskan perkara baik pilkada maupun pilpres kadang terdapat *shadow judicial review* sehingga itupun bisa menjadi yurisprudensi di MK. Menurut Arief, hakim harus berpedoman dari berbagai sumber hukum UUD 1945, UU serta melihat pendapat para ahli dan profesor, referensi buku yang berpengaruh. “Yang penting yurisprudensi putusan-putusan yang pernah diambil oleh MK berdasarkan fakta empirik atau fakta sosial dan yang terpenting adalah keyakinan hakim sendiri,” tandas Arief.



Peran Penting Advokat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pemateri utama dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XI yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang dan DPN Peradi pada Sabtu (26/6/2021). Pada kegiatan ini hadir pula Rektor Universitas Widyagama Malang Agus Tugas, Ketua DPC Peradi Malang Dian Amimuddin, serta sejumlah pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang secara virtual.

Pada awal materi, Anwar membahas mengenai perubahan drastis dari amendemen UUD 1945 yang mencakup hampir 92% dari norma yang ada di dalamnya mengalami perubahan. Sebagai garis besar, Anwar menyebutkan perubahan terdapat pada jumlah bab dari 16 bab menjadi 21 bab dan perubahan pada pasal yang sebelum amendemen hanya 37 kemudian menjadi 73 pasal. Wujud konkret dari perubahan ini pun terdapat

pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Maka, sambung Anwar, MK adalah lembaga yang di dalam amendemen tersebut dinyatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan akhir serta putusannya bersifat final.

Melalui ruang diskusi virtual ini, Anwar mengingatkan kembali para advokat bahwa sebagai lembaga peradilan sesungguhnya MK tidak mungkin melahirkan putusan-putusan yang memuaskan semua pihak. Untuk itu, MK melihat pentingnya keberadaan advokat dalam membumikan pemahaman hukum atas putusan yang dihasilkan pada tiap perkara yang diajukan para pencari keadilan. Ia menilai tonggak dari penegakan hukum dan keadilan bukan saja menjadi tugas aparat kepolisian dan hakim yang ada di lembaga peradilan, baik peradilan agama, peradilan niaga, peradilan tata usaha negara, dan lainnya.

Ketua MK Anwar Usman ketika menjawab pertanyaan peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XI oleh Universitas Widyagama Malang dengan DPC Peradi, yang berlangsung secara daring di Gedung MK, Sabtu (26/06). Foto: Humas/Illham WM.

“Advokat juga berperan dalam penegakan hukum dan keadilan. Jadi tugas rekan-rekan advokat bukan hanya memenangkan sebuah perkara, tetapi tujuan utama keberadaannya adalah membantu penegakan hukum karena advokat adalah aparat penegak hukum dan sama kedudukannya dengan seorang jaksa, bahkan advokat dapat berperan lebih luas. Jika hakim kewenangannya terbatas, baik perkara atau wilayah hukum namun tidak demikian dengan advokat. Wilayah cakupan hukumnya bisa dari Sabang sampai Merauke. Perkara yang diselesaikan pun dapat beragam, mulai dari perkara pidana, perdata, dan bahkan perkara konstitusionalitas dengan menjadi kuasa hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan ke MK,” jelas Anwar.

Kewenangan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara dalam Diklat Litigasi Tahun 2021 yang diselenggarakan Kejaksaan Republik Indonesia pada Kamis (1/7/2021). Di hadapan sejumlah 30 peserta ini, Anwar memaparkan materi berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Dalam kegiatan yang dipandu oleh Kepala Pusat Diklat Teknik Fungsional (*Kapus DTA*) Judhy Sutoto ini, Anwar mengajak serta para peserta mengenal lebih dalam sejarah lahirnya lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi.

Dikatakan oleh Anwar, MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir setelah adanya reformasi pada 1998 dan sebagai akibat dari adanya amendemen UUD 1945. Anwar melanjutkan, dalam UUD 1945 hasil amendemen tersebut, MK berwenang memiliki beberapa kewenangan.

Menurut Anwar dengan adanya reformasi pada 1998 dan amendemen UUD 1945, juga membawa akibat yang luar biasa dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, ia menyebutkan jika dulu ada lembaga bernama Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian setelah dilakukannya amendemen, lembaga tersebut ditiadakan, tetapi muncul lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan termasuk pula munculnya Mahkamah Konstitusi.

"Keberadaan MK ini juga sebagai akibat dari perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sehingga dalam pelaksanaan amanat ini hadir MK sebagai lembaga yang mengawal dan menjaga konstitusi," terang Anwar.

Mahkota Kewenangan MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan VII Universitas Islam 45 Bekasi. Kegiatan



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber kegiatan Diklat Litigasi yang diadakan oleh Kejaksaan RI secara daring, pada Kamis (01/07) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

ini diselenggarakan secara virtual pada Sabtu (3/7/2021). Dalam kegiatan tersebut, Saldi mengatakan secara konstitusional eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 yang di dalamnya menyebutkan mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam pasal tersebut terdiri dari 2 cabang yakni oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

"MK tunggal karena hanya berada di ibukota dan tidak mempunyai kekuasaan di bawah. Hal itu ditegaskan dalam konstitusi, dan putusannya bersifat final," terang Saldi. Menurutnya, perdebatan mengenai putusan MK bersifat final adalah perdebatan yang sangat panjang.

Lebih lanjut Saldi menjelaskan, salah satu alasan adanya MK adalah karena banyaknya tumpukan perkara di MA. Sehingga dibuat institusi kekuasaan kehakiman yang sangat spesifik yakni MK.

Kewenangan MK yaitu menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Keberadaan kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD merupakan bagian dari check and balances lembaga negara.

"Kewenangan mahkota dari MK itu menguji UU terhadap UUD," ujar Saldi di hadapan para peserta PKPA.

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, lanjut Saldi, MK menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Menurut Saldi, pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin). MK juga berwenang menguji



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 45 Bekasi secara daring, Sabtu (03/07). Foto Humas.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU.

Kewenangan MK dalam pengujian UU (judicial review), terag Saldi, terbagi menjadi 2 yakni pengujian Formil dan/atau pengujian Materiil. Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Sementara pengujian materiil yaitu pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemateri dalam Sekolah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Advokat Konstitusi bekerja sama dengan Penerbit Raja Grafindo Persada serta Mahkamah

Konstitusi pada Sabtu (10/7/2021). Dalam kegiatan bertema “Sistem Pemerintahan Indonesia” dan sekaligus Pembukaan Sekolah Konstitusi 2.0 ini, Saldi mengulas secara runut sejarah perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Tema kuliah daring ini sejalan pula dengan pokok materi yang tertuang dalam buku berjudul “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial” karya Saldi Isra.

Dengan dipandu Hario Danang dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran selaku moderator, Saldi menekankan pentingnya menelusuri perdebatan sistem pemerintahan Indonesia. Sebab, rumusan konstitusi Indonesia dalam praktik ketatanegaraan pernah mengalami beberapa pergantian, di antaranya UUD 1945 awal kemerdekaan, Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan kembali ke UUD 1945. Kesemua konstitusi tersebut, dalam praktiknya dilaksanakan secara berbeda saat awal kemerdekaan dengan yang dilaksanakan pada masa 1959 dan bahkan pada periode 1999. Adapun salah satu

tujuan perubahan UUD 1945 tersebut, sambung Saldi, adalah mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam forum terbatas ini, Saldi mengawali paparan dengan mengutip pengertian konstitusi menurut K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul “Modern Constitutions”. Menurut Wheare, konstitusi adalah dokumen tertulis, sebuah kerangka umum dan dasar, yang menjelaskan keseluruhan sistem yang digunakan negara dan di dalamnya terdapat aturan mengenai pemerintahan.

“Jadi, jika dibaca UUD negara manapun, maka akan ditemukan sistem negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Tetapi perlu ditekankan bahwa sebenarnya jarang kita menemukan secara langsung penyebutan sistem pemerintahan presidensial/parlementer dalam konstitusi. Jika dilakukan penelusuran maka barulah ditemukan karakteristik dalam konstitusi itu, apakah suatu negara menjalankan sistem presidensial atau parlementer dalam pemerintahannya,” jelas Saldi dalam kegiatan yang juga dihadiri secara daring oleh Fitrah Bukhari selaku Pendiri Advokat Konstitusi.

Lebih jauh Saldi menerangkan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan bentuk relasi pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sehingga apabila berbicara mengenai sistem pemerintahan, maka akan berkaitan dengan bagaimana korelasi antara kedua pemegang kekuasaan tersebut dalam suatu pemerintahan negara. Sebagai contoh, Saldi mengilustrasikan sistem pemerintahan parlementer yang terdapat pada negara lain, seperti Malaysia, Jepang, dan Jerman yang mengenal pelaksanaan pemilihan umum hanya satu kali untuk memilih anggota legislatif.

Pada sistem pemerintahan ini, sambung Saldi, tidak terdapat agenda untuk memilih Perdana Menteri. Hasil pemilihan parlemen inilah nantinya

yang akan menentukan komposisi strategis jabatan tersebut di negara perwakilan. Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan presidensial, Saldi mengungkapkan pemilihan umum diadakan dua kali, baik bersamaan maupun berbeda untuk memilih legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila terjadi pertarungan daulat pada kedua lembaga ini pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

“Jadi, potensi ketegangan yang muncul dalam sistem ini sangat wajar karena ada 2 lembaga yang diberikan daulat oleh rakyat untuk mengelola negara. Karena konsep pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif itu tentu terpisah sehingga proses politik berlangsung pada dua lembaga yang sama-sama mengelola daulat rakyat,” terang Saldi.

Isu Aktual Hukum dan Konstitusi di Indonesia

Acara puncak *The 20th Indonesian Scholars International Convention (ISIC)* diselenggarakan secara virtual pada Sabtu (10/7/2021). Tema yang diangkat *Indonesia Levelling Up: Enhancing Indonesia's Crisis Resilience*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris (PPI UK) yang diikuti oleh sebanyak 73 peserta pelajar Indonesia di berbagai negara. Kegiatan ini merupakan forum tanya jawab langsung terhadap berbagai persoalan yang sedang hangat di Indonesia tanpa paparan materi para panelis.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai permasalahan dijawab oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra saat menjadi panelis untuk diskusi politik dan hukum. Misalnya, soal permasalahan pascaperubahan UUD 1945. Saldi menyebut salah satu problem dihadapi bangsa Indonesia pascaperubahan konstitusi adalah problem bangunan keseimbangan antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif.



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemateri kegiatan Sekolah Konstitusi yang diselenggarakan secara virtual, pada Sabtu (10/07). Foto Humas/lfa.

Saldi menambahkan hal yang dilakukan saat amendemen UUD 1945, yakni merancang desain baru dalam konstitusi, yang mengangkat pemegang kekuasaan legislatif terutama DPR agar bisa lebih seimbang dengan Presiden.

Saldi melanjutkan, pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif perlu menyadari dan memahami bahwa desain konstitusi itu sebetulnya memberi ruang agar mereka selalu membangun prinsip *checks and balances*. Tapi dalam perjalanan kemudian, lanjutnya, dua kekuatan itu berkolaborasi dengan terbentuknya koalisi besar.

Dikatakan Saldi, apapun agenda yang akan dilakukan oleh pemerintah—dalam hal ini Presiden—tidak bisa mengabaikan dua kekuatan besar di parlemen. Ada parpol yang sewaktu-waktu mendukung pemerintah dan sewaktu-waktu bergeser menjadi oposisi.

“Ini yang tidak terbentuk, sehingga kemudian partai politik yang ada lebih suka bergabung ke pemerintah dibandingkan mempertahankan diri sebagai lembaga yang menjadi kontrol dari pemerintah,” ucap Saldi yang juga menjelaskan parpol sebagai salah satu sumber kekuatan baru yang dihasilkan oleh perubahan UUD 1945.

Selanjutnya Saldi menjawab masalah *hyper regulation* atau regulasi yang sangat banyak di Indonesia, adanya peraturan yang *overlapping*. Saldi mempertanyakan mengenai argumentasi adanya hiper di tingkat undang-undang. Karena faktanya, pembentuk undang-undang hanya menghasilkan belasan undang-undang dalam setahun. Dia menegaskan, *hyper regulation* justru lebih banyak terjadi pada peraturan di bawah undang-undang.

Menurut Saldi, bicara *hyper regulation* di Indonesia sebetulnya sangat sederhana untuk bisa diselesaikan. Mengenai *hyper regulation*, kata Saldi, sebenarnya Presiden mempunyai otoritas yang sangat kuat untuk mengelola hal itu. Bahwa Presiden diberi oleh konstitusi untuk mengelola peraturan.

Demokrasi dalam Sistem Presidensial

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Program Pendidikan Singkatan Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Jumat



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara dalam diskusi Panel secara daring yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, Sabtu (10/07). Foto Humas/Bayu.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Program Pendidikan Singkatan Angkatan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional secara virtual, Jumat (16/07). Foto Humas/Panji.

(16/7/2021). Enny menampilkan materi "Demokrasi dalam Sistem Presidensial".

Berbicara tentang demokrasi, kata Enny, tidak dapat dipisahkan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang mensyaratkan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.

"Kita bisa melihat bahwa terkait dengan demokrasi, saat ini secara formal sudah menjadi sesuatu yang diadopsi oleh banyak negara. Termasuk organisasi sosial, politik dan sebagainya yang menjadikan demokrasi sebagai

salah satu prinsip dalam organisasi tersebut," ujar Enny.

Demokrasi Konstitusional

Bagi suatu negara, hal terkait demokrasi sudah dimaktubkan dalam prinsip konstitusi. Saat ini demokrasi diklaim sebagai yang terbaik dalam menjalankan suatu organisasi. Enny mengatakan, berbicara soal demokrasi, secara konsepsional banyak mengalami perkembangan. Termasuk penambahan atribut di dalamnya.

Enny mengungkapkan bahwa UUD tidak selalu mengharuskan adanya kata


'demokrasi' di dalamnya. Hal terpenting adalah penjabaran UUD itu ketika kemudian prinsip-prinsip demokrasi bisa dituangkan di dalamnya. Kemudian ketika diimplementasikan, akan tampak kedemokratisan suatu negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Berkenaan dengan hal ini, saat perubahan UUD 1945, penegasan hal itu sudah dimunculkan sedemikian rupa. Khususnya pada Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Konsep demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi yang juga dikenal dengan demokrasi konstitusional, ujar Enny, telah berkembang sedemikian rupa. Bahkan perbincangan terkini sudah mengarah kepada negara yang berbasis kepada konstitusi, yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat diidealkan saat ini.

HAM dalam Muspel Sinode GMIT SoE

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam Musyawarah Pelayanan (Muspel) Kaum Bapak Sinode GMIT, SoE, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (16/7/2021) secara virtual. Dalam kegiatan tersebut, Daniel menyampaikan materi mengenai "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan HAM di Indonesia".

Memulai pembicaraan, Daniel mengatakan kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU MK. Namun dalam perkembangannya, lanjut Daniel, selain kewenangan original yang diatur dalam UUD 1945, MK juga memiliki 2 (dua) kewenangan tambahan yakni MK menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dan mengadili sengketa hasil pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, Daniel menyebut MK memiliki 6 fungsi yaitu sebagai the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, The guardian of democracy,



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menjadi narasumber dalam Musyawarah Pelayanan Kaum Bapak Sinode, pada Jumat (16/07) secara virtual. Foto Humas/Bayu.

the protector of citizen's constitutional rights, the protector of human rights dan the guardian of state ideology.

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM), sambung Daniel, terdapat perbedaan antara hak konstitusional (constitutional rights) dan hak hukum (legal rights). Hak konstitusional merupakan seperangkat hak yang dijamin di dalam dan oleh Konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 28A – Pasal 28J UUD 1945. Sementara hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations). Selain itu, terdapat pula istilah hak warga negara (citizen's rights) dan hak penduduk (inhabitant/resident rights). Hak warga negara melekat karena secara hukum seseorang memiliki status kewarganegaraan pada suatu negara.

Lebih lanjut Daniel menjelaskan, pengaturan mengenai HAM juga termuat dalam pasal-pasal yang merupakan bunyi teks asli UUD 1945 sebelum perubahan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2). Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam pasal-pasal UUD 1945, melalui penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional.

Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi keynote speaker dalam kuliah umum "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila secara virtual melalui aplikasi zoom, pada Senin (19/7/2021) pagi. Kegiatan ini merupakan rangkaian program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) dan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM).

Saldi memaparkan perkembangan hukum secara global. Kemudian menjelaskan mengenai judicial review yang muncul dari praktek ketatanegaraan Amerika Serikat. Dikatakan Saldi, dalam kasus Marbury vs Madison, apabila

membaca konstitusi AS, tidak ditemukan satu klausul pun yang memberikan otoritas eksplisit kepada MA untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak. Menurut Saldi, praktek judicial review di AS muncul karena paradigma judicial activism.

Sementara di Indonesia, sambung Saldi, dari awal perdebatan sejak UU disusun dan ketika merumuskan tentang kekuasaan kehakiman mulai adanya pemikiran supaya MA atau Balai Agung diberi kewenangan untuk menilai dan menguji keabsahan atau validitas undang-undang terhadap konstitusi. Saldi menjelaskan, Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada kesempatan yang sama, Saldi pun menjelaskan alur hakim konstitusi dalam bekerja. Ketika permohonan telah diregistrasi, dikirim oleh panitera ke Ketua MK. Kemudian Ketua MK memutuskan perkara akan ditangani oleh hakim panel. ■

SRI PUJIANI/NANO TRESNA ARFANA/UTAMI
ARGAWATI/ LULU ANJARSARI P/NUR R



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi penceramah kunci kegiatan Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada Senin (19/07) secara daring. Foto Humas/Ifa.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber Talkshow yang diselenggarakan oleh kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Senin (21/06) di Gedung MK. Foto Humas/Bayu.

TANTANGAN INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber Talkshow “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan” pada Senin (21/6/2021) siang di Jakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan intinya adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip good regulation government, yang pada dasarnya mengarah pada bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Di dalamnya, salah satu komponen utama adalah sedapat mungkin menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh

produk peraturan perundang-undangan di negara kita,” urai Guntur yang menyampaikan paparan secara daring.

Berbicara nilai-nilai Pancasila dalam produk peraturan perundang-undangan, ujar Guntur, bangsa Indonesia sudah memiliki banyak atribut yang berkaitan dengan Pancasila. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa, pandangan hidup bangsa, dan lainnya. Ini semua, kata Guntur, menandakan begitu mulia dan karismatiknya Pancasila sehingga Pancasila harus diturunkan dalam tataran yang lebih praktis.

Pada kesempatan ini, Guntur memfokuskan pada pembahasan aspek untuk membumikan Pancasila di level legislasi dan regulasi. Sejak dari tahap pembentukan undang-undang,

harus sudah adaptif dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di tahap penerapan hukum juga harus bermuatan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu, pada tahap penegakan hukum, juga harus bermuatan nilai-nilai Pancasila.

“Pada tahap penegakan hukum ini bukan diartikan menjatuhkan sanksi. Namun penegakan hukum dalam arti review, baik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung,” jelas Guntur.

Hal lain dan yang tak kalah penting, lanjut Guntur, dalam rangka akselerasi internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Utamanya kalau sudah menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mendeteksi sejauhmana nilai-nilai Pancasila sudah tertuang dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Guntur menambahkan, di era Society 5.0 sebagai respons sikap peradaban terhadap Revolusi Industri 4.0, teknologi diperankan untuk ‘memanusiakan manusia melalui teknologi’ dan bukan malah sebaliknya, ‘teknologi menjajah manusia’. Tantangan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan akan semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi itu berupa kontemporalisasi tafsir terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka yang kompatibel dengan situasi terkini. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan paparan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi MK Tahun 2020 yang berlangsung secara daring dan luring, Selasa, (22/06/2021). Humas/Ilham WM.

SOSIALISASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar “Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2021” pada Selasa (22/6/2021). Kegiatan ini diselenggarakan guna merumuskan akuntabilitas kinerja lembaga dalam mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi (RB) internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sejumlah 139 orang menjadi peserta kegiatan ini, yang terdiri atas Tim RB Pusat, Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja, serta para pejabat dan staf terkait dengan ruang lingkup kerja RB MK.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam paparan pembuka melaporkan Indeks RB MK Tahun

2020 adalah 75,24 dengan kategori “BB” atau sangat baik, sesuai dengan Surat Kemenpan RB No. B/86/M. RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020. Kemudian hasil survei persepsi pelayanan MK Tahun 2020 menunjukkan indeks 3,62 dari skala 4. Angka ini, sambung Guntur, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Selain itu, Guntur mengungkapkan hasil survei persepsi pelayanan MK mengalami sedikit peningkatan dari angka tahun sebelumnya sebesar 3,61. Melalui hasil survei ini mengindikasikan adanya sedikit peningkatan persepsi pemangku kepentingan terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan oleh MK.

Guna mendapatkan arahan dan masukan atas kinerja dan penilaian

yang telah diperoleh lembaga, MK menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB Ronald Andrea Annas. Dalam paparan terkait Peluang Perbaikan Reformasi Birokrasi ini, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB ini mengatakan jika sebuah lembaga ingin mencapai sebuah kinerja, maka perlu melihat lingkungan internal dan eksternal. Ada analisis SWOT yang harus dilakukan pada tahap awal dengan mengutamakan pendekatan kekuatan dan kelemahan. Hal ini perlu dilakukan, guna menemukan kesempatan terbaik untuk mencapai kinerja yang optimal. (Sri Pujianti/Nur R.)



Inspektur MK Budi Achmad Djohari mengadakan kegiatan secara daring Sosialisasi Budaya Antikorupsi bagi seluruh pegawai, Rabu (23/06) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

SOSIALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

SOSIALISASI Budaya Antikorupsi bagi seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada Rabu (23/6/2021) siang. Dion Hardika Sumarto selaku Kasatgas Regulasi, Renbang dan Aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik di KPK hadir sebagai pembicara secara daring.

Materi yang dibahas mengenai pengendalian gratifikasi, termasuk regulasi dan proses pelaporannya. Di awal, Dion menyinggung adanya Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dikenal sebagai pasal gratifikasi.

Mengenai gratifikasi, Dion menerangkan mekanisme pelaporan gratifikasi. "Mekanisme pelaporan dapat digunakan untuk memfasilitasi mereka yang memiliki itikad baik untuk menjaga integritasnya ketika menerima sesuatu. Mungkin khawatir mengancam

keselamatan jiwa atau karirnya, maka disediakanlah mekanisme pelaporan gratifikasi," ujar Dion.

Selanjutnya Dion juga mengungkapkan upaya pencegahan gratifikasi di instansi maupun organisasi dapat melalui pendekatan edukasi agar seluruh pegawai mengetahui pelaporan gratifikasi dan menerapkan budaya anti gratifikasi di organisasinya. Selain itu laporan gratifikasi dapat menjadi *management tools* dalam rangka melakukan *risk assessment* dan identifikasi titik rawan. Juga bersama dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi menerapkan budaya anti gratifikasi dengan kegiatan pemeriksaan.

Bagian terakhir, Dion menerangkan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS) atau Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Dion mengatakan, pemahaman di berbagai lembaga tentang WBS sangat beragam. Sebagian

besar WBS diartikan sebagai aplikasi. Hal yang kedua, ada pihak yang mendefinisikan WBS sebagai media pelaporan. Kemudian yang ketiga, WBS diartikan sebagai pelaporan dan penanganan. Selain itu WBS diartikan sebagai tempat orang untuk melapor.

"Sebenarnya apa makna dari WBS? Kami mendefinisikan WBS sebagai serangkaian prosedur yang disusun untuk menerima dan menangani informasi dugaan pelanggaran yang ditindak-lanjuti secara profesional, transparan, akuntabel dan mengutamakan kerahasiaan. Jadi tidak sekadar melapor. Jika melapor tapi tidak ditangani secara profesional, tidak ditindak-lanjuti, itu bukan WBS," tegas Dion yang juga menyebut prinsip WBS meliputi kerahasiaan, mudah dan cepat diakses, profesionalitas pengelolaan, monitoring pengevaluasian secara berkala. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P.)



Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama jajaran Kepala Biro mengikuti secara virtual acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, Jumat (25/06) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

PENYAMPAIAN LHP ATAS LKPP TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 secara virtual, Jumat (25/6/2021).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutan kegiatan ini menyatakan saat pendapatan negara mengalami penurunan, lembaga negara harus secara bersama-sama menanggung beban guna menjaga stabilitas ekonomi negara. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, Presiden memberikan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas

terlaksananya pemeriksaan laporan ini dengan tepat waktu.

“Bahwa WTP yang diperoleh Pemerintah ini bukan merupakan pencapaian yang menjadi tujuan akhir, tetapi lebih kepada upaya memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara baik untuk kebermanfaatannya sepenuhnya bagi rakyat. Untuk itu, Pemerintah sangat hati-hati dalam mengelola keuangan yang ada,” kata Presiden RI Joko Widodo yang hadir bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna membacakan ringkasan LHP LKPP Tahun 2020 secara langsung. Melalui laporan ini, Agung juga memaparkan permasalahan terkait Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), di antaranya penyaluran belanja

subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR belanja lain-lain yang dinilai belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program. Akibatnya terdapat sisa dana kegiatan yang masih belum disalurkan sebesar 6,77 triliun rupiah. Atas permasalahan yang dimuat dalam LHP LKPP Tahun 2020 Pemerintah ini, BPK memberikan rekomendasi agar menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN di tahun mendatang. “Hasil reuviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian *level Advance* sebanyak 19 kriteria,” sebut Agung. (Sri Pujianti/Nur R.)



SOSIALISASI SISTEM MERIT DAN MANAJEMEN TALENTA

Sri Hadiati Wara Kustriani Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta secara daring, Senin (12/07). Foto Humas/lfa.

MAHKAMAH Konstitusi menggelar Sosialisasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta pada Senin (12/7/2021). Kegiatan ini dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi unit kerja Biro Humas dan Protokol, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Hadir Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani yang memaparkan materi Sistem Merit: Upaya Menciptakan ASN Profesional. Sri mengawali dengan menjelaskan posisi Indonesia dalam beberapa indikator global.

Bicara sistem merit, profesionalisme Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan birokrasi kita, suka tidak suka indeks-indeks ini akan menunjukkan posisi bangsa kita di dunia internasional. Ini akan jadi faktor penentu investasi yang akan masuk ke Indonesia, kata Sri dalam acara yang dihadiri para pejabat struktural dan fungsional MK maupun pegawai-pegawai MK.

Sri menjelaskan indeks (indikator) persepsi korupsi tahun 2019, posisi Indonesia berada di peringkat 85 yang menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya. Sri berharap pada 2020, peringkat Indonesia akan lebih baik. Indeks persepsi korupsi Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang menduduki peringkat ke-4. Namun

indeks persepsi korupsi di Indonesia lebih baik dari Filipina di peringkat ke-113, Thailand di peringkat ke-101. Ini menjadi PR buat Indonesia, ujar Sri.

Dijelaskan Sri, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, agama, ras maupun suku. Sistem merit berpengaruh pada beberapa indeks. Hal ini terlihat dari korelasi antara meritokrasi dengan berbagai indeks. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENGGUNAKAN
MASKER



MENCUCI
TANGAN




MENJAGA
JARAK



MENJAUHI
KERUMUNAN



MEMBATASI MOBILISASI
DAN INTERAKSIW



PANCASILA DI MATA HAMKA

Oleh: **Ardiansyah Salim**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Diskursus relasi agama dengan negara dalam sepanjang sejarah berdirinya negara-bangsa (*nation state*) selalu menjadi diskursus yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dalam konteks Indonesia, tarik ulur mengenai dasar negara, khususnya menyangkut sila pertama dalam Piagam Jakarta pernah terjadi polemik yang cukup tajam meskipun persoalan fundamental tersebut dapat diselesaikan dengan jalan 'konsensus' antara kelompok nasionalis dan kelompok agamawan. Dalam perkembangan berikutnya, wacana bergeser ke arah perdebatan mengenai posisi Islam dan Pancasila, apakah Pancasila selaras dengan Islam ataukah sebaliknya (Emi Setyaningsih, *Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir, 1907-1993*). Dalam perkembangannya, pasang surut Pancasila sebagai dasar negara mengakibatkan "pertarungan politik identitas" (meminjam istilah Clifford Geertz) antara kaum nasionalis dengan kaum agamawan, Pancasila menjadi "dagangan" politik identitas bagi kaum-kaum tertentu, membenturkan Pancasila sebagai "identitas kebangsaan" dengan "identitas keagamaan".

Tokoh bangsa seperti Mohammad Natsir sendiri pun dalam perjalanan hidupnya bisa dikatakan mengalami "pergolakan batin" terkait gagasan tentang Islam, Negara, dan Pancasila, sebab pada suatu kondisi dalam suatu momen terlontar kritiknya atas Pancasila, meskipun para pemerhati

Natsir memandang hal tersebut adalah kritik Natsir terhadap interpretasi sila pertama Pancasila oleh Sukarno), jadi bukan mengkritik atas Pancasila itu sendiri. Sementara pada momen lain, terlihat Natsir begitu membela Pancasila dengan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Tentunya kita tidak boleh lupa, di masa-masa awal kemerdekaan berkat mosi integral Natsir lah Indonesia yang diambang perpecahan disatukan kembali oleh Natsir dimana mosi integral yang diusulkan, beliau menyerukan persatuan bangsa dan kesatuan negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan mosi integral ini mengantarkan beliau ke jenjang kedudukan sebagai perdana Menteri pertama Indonesia di tahun 1950 (Emi Setyaningsih, *ibid*).

Sama halnya dengan Natsir, Haji Abdul Malik Karim Amarullah (biasa disingkat menjadi HAMKA), salah satu tokoh dan ulama (pemimpin agama umat Islam) besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merasakan "kegelisahan" yang sama dialami oleh Natsir ketika Soekarno dipandang salah mengartikan sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut catatan Natsir, pemikiran Soekarno perlu diluruskan dan dikritisi, yaitu pendapat beliau tentang konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikemukakan pada pidato presiden di Istana Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 di depan rapat gerakan Pembela Pancasila:



JUDUL BUKU

URAT TUNGGANG PANTJASILA

Penulis : Hamka

Penerbit : Pustaka Keluarga

"ketuhanan (ketuhanan disini saya pakai di dalam arti religieusteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam buminya

rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku lihat adalah religiusiteit. Apa sebab? lalah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup di atas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup di atas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan religiusiteit, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria" (Natsir, 2004: 37).

Sementara HAMKA, dalam pendekatan beliau yang cenderung "lembut dan menenangkan" menuliskan pendapatnya dalam buku Urat Tunggang Pantjasila ini "mencoba berbaik sangka" terhadap sambutan Presiden Soekarno pada peringatan Isra' Mi'raj di istana negara pada tanggal 7 Mei 1950. Soekarno dalam sambutannya menyatakan:

"...selain daripada tjontoh2 kebesaran Pribadi Nabi Muhammad, agar kita berdjuaug menegakkan Negara dalam persatuan jang kokoh dan djangan bertjerai-tjerai. Dan djadikanlah Pantjasila mendjadi dasar perdjuaug menegakkan Negara. Karena banjak golongan jang berdjuaug hanja memakai satu sadja daripada dasar itu, ada jang memakai dasar Ke'adilan Sosial sadja dan mengabaikan jang lain, dan ada pula jang memakai Ketuhanan Jang Maha Esa sadja, jang mengabaikan pula yang lain..." (Hamka: 7).

Bagi HAMKA pendapat yang disampaikan Soekarno ini menurut beliau tidak menysasar pada golongan kaum muslim, baik itu tokoh-tokoh pergerakan Islam maupun umat muslim itu sendiri. Tidak juga menysasar kepada kaum pergerakan Katholik pun tidak. Karena bagi HAMKA, Soekarno adalah sebagai seorang pemimpin bangsa, tentunya telah mempelajari aliran-aliran yang ada di dalam masyarakat (hal. 9). Lebih lanjut HAMKA menjelaskan filsafat Islam dikaitkan dengan sila pertama Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sebatas hubungan transedental antara manusia dengan Tuhan-nya namun juga hubungan horizontal antara relasi sosial sesama manusia dan juga adanya pengakuan akan manusia sebagai makhluk yang merdeka, tidak ada penindasan antarsesama manusia:

"ibadat itu bukanlah sembahjang sadja, bukan puasa sadja, bahkan seluruh segi hidup. Keinginan seluruh Muslim ialah berlaku ke'adilan Tuhan dalam alam ini. Terdapat kebebasan dan kemerdekaan seorang pribadi berhadapan dengan tuhan, tidak ada perantara, tidak ada tempat takut jang lain, dan tidak ada sesama machluk jang berhak mendjadi "tedeng aling-aling" diantara manusia dengan Tuhan.... (hal. 13)".

HAMKA juga meyakini bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini didasari oleh keyakinan bangsa Indonesia akan Tuhannya yang tercerminkan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tidak salah kemerdekaan Indonesia yang kita

peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa:

"...itulah sebabnja maka manusia2 besar jang telah memulai perdjuaugan kemerdekaan ditanah Indonesia ini, senantiasa terdapat pada manusia2 jang berkejakinan Ketuhanan Jang Maha Esa.

Sulthan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bondjol, Teungku Tjik di Tiro, kejakinan Ketuhanan Jang Maha Esa sadjalah, lain tidak jang menjebabkan djiwa mereka njala dan berapi membuat sedjarah mengagumkan itu.

Didalam asap mesiu, dibawah tekanan sendjata Djepang jang lengkap, didalam kekuasaan kaum Sekutu jang telah menentukan Indonesia kembali mendjadi djadjahan Belanda, menurut perdjandjian Postdam, Yalta, Kairo, Teheran, dll., meletuslah revolusi Indonesia. Ketuhanan Jang Maha Esalah tempat bergantung satu-satunja, tempat bertawakkal satu-satunja bagi Bung Karno, Bung Hatta, dan rakjat Indonesia seluruhnja....(hal. 14)".

Dari pemikiran HAMKA yang berwawasan luas, mengutip beberapa *current event* atau isu internasional yang terjadi pada saat itu, menginspirasi kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan perjanjian Yalta, perjanjian Postdam, dan perjanjian Teheran. Menurut literatur yang ada perjanjian Yalta atau umum dikenal Konferensi Yalta adalah sebuah konferensi masa Perang Dunia II yang diadakan antara tanggal 4 sampai 11 Februari 1945. Konferensi ini dilakukan

oleh pemerintah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya. Mereka diwakili oleh Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Josef Stalin. Konferensi ini kadang kala disebut sebagai konferensi di mana "Sekutu Barat mengkhianati atau menjual Eropa kepada Uni Soviet". Tujuan konferensi ini adalah untuk membentuk perdamaian pasca-perang yang tidak hanya mewakili tatanan keamanan kolektif tetapi juga rencana untuk memberikan penentuan nasib sendiri kepada orang-orang yang dibebaskan di Eropa pasca-Nazi.

Pertemuan itu dimaksudkan terutama untuk membahas pembentukan kembali negara-negara Eropa yang dilanda perang. Namun, dalam beberapa tahun singkat, dengan Perang Dingin memecah benua, Yalta menjadi subyek kontroversi yang intens.

Yalta adalah yang kedua dari tiga konferensi perang besar di antara Big Three. Itu didahului oleh Konferensi Teheran pada bulan November 1943, dan diikuti oleh Konferensi Potsdam pada bulan Juli 1945. Sebelumnya juga didahului oleh sebuah konferensi di Moskow pada bulan Oktober 1944, tidak dihadiri oleh Presiden Roosevelt, di mana Churchill dan Stalin telah mengukir Eropa ke dalam wilayah pengaruh Barat dan Soviet. Konferensi Potsdam dihadiri oleh Stalin, Churchill (yang digantikan oleh perdana menteri Inggris yang baru terpilih Clement Attlee), dan Harry S. Truman, penerus Roosevelt (Wikipedia).

Selanjutnya, dalam sepemikiran HAMKA yang tertuang dalam buku 38 halaman ini, menurut beliau adanya relasi yang linier antara mereka yang memiliki keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, sesuai dengan pengamalan sila 2, Kemanusiaan. Hal ini sejalan dan sesuai dengan penggambaran penggalan ayat suci al-Quran yang dikutip oleh HAMKA: "*chairu n-nasu man janfa'un nasa (jang*

sebaik-baik manusia ialah jang banjak manfa'atnja kepada sesama manusia)"..... (halaman 17).

Demikian juga penjelasan HAMKA terkait sila-sila lainnya seperti sila 5, Keadilan Sosial (halaman 22-23), sila 4, Kedaulatan Rakjat/sila Kerakyatan (halaman 23-27), dan terakhir tentang sila ke-3, Kebangsaan/Persatuan Indonesia (halaman 28-31). Terkait hal ini, beliau memiliki pandangan yang moderat dan mengingatkan kepada kita semua bahayanya paham kebangsaan yang sempit akan membawa pada kebangsaan yang fanatik dan buta (chauvinisme) (halaman 33). HAMKA berpandangan Indonesia saat ini adalah Indonesia yang harus beranjak dari masa lampau era kejayaan kerajaan-kerajaan yang sejatinya membuat bangsa ini terpecah belah. Pandangan bahwa suku Jawa lebih unggul dari suku Bugis, atau suku Minang lebih unggul dari suku Batak, dan seterusnya adalah *telah hendak lalu masanja* (halaman 33). Didasari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu bersuku-suku dimaksudkan agar saling mengenal: "*Dan sila dari Ketuhanan Jang Maha Es aitu telah mengadjarkan, bahwasanja seluruh bangsa adalah kawan, seluruh manusia adalah sahabat, dan tudjuan achir ialah perdamaian dunia jang baru jang 'adil dan makmur (halaman 33)'*".

Terakhir, menurut HAMKA Pancasila sudah ada sejak dulu kala, bahkan sejak lahirnya Serikat Islam yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto (halaman 38). Patut diketahui dan tentunya mungkin banyak dari kita sudah mengetahui bahwa HOS Cokroaminoto adalah guru dimana Soekarno mengambil ilmu terkait pemikiran-pemikirannya. Pemikiran Soekarno banyak dipengaruhi dari pemikiran-pemikiran HOS Cokroaminoto, termasuk dalam hal Pancasila. Bagi HAMKA, Pancasila haruslah mampu mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Konstitusi

kita, UUD NRI 1945, yaitu mencapai perdamaian dunia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Inilah tujuan kita membentuk negara dan kontrak sosial kita (meminjam istilah J.J. Rousseau) sebagai sesama komponen bangsa.

Sejalan daripada itu, menurut Natsir sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini haruslah dijadikan *point of reference* bagi keempat sila lainnya, bukan sekedar rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia paling relatif, yang berganti-ganti (Natsir, 2004: 53). Dimana Natsir dan juga HAMKA yang menulis buku Urat Tunggang Pantjasila ini sependapat, bersama-sama Natsir dan juga ulama di seluruh Indonesia, memiliki keyakinan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan *vis a vis* dengan Islam, semua sila-sila dari Pancasila sejatinya selaras dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, di kondisi negara Indonesia yang majemuk ini, dimana lapisan masyarakat berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan terdiri dari beraneka ragam, adalah hal tidak bisa dipaksakan ke dalam suatu ideologi tertentu. Hal ini akan membawa kita pada kondisi yang disinyalir akan condong terhadap kelompok tertentu terkait penerapan ideologi tertentu tersebut di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Setyaningsih, Enny, Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993), Jurnal TAPIS Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 2016.
2. Natsir, Mohammad., 2004, Islam sebagai Dasar Negara, Segs Arsy, Bandung.
3. Latif, Yudi, 2008, Sisi Nasionalis Natsir, dalam Seratus Tahun Mohammad Natsir, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
4. HAMKA, 1951, Urat Tunggang Pancasila, Penerbit Pustaka Kelu-arga, Djakarta, cet. 2, 1952.
5. Wikipedia.

“KUMPULAN TULISAN A. HAMID S. ATTAMIMI” (BADAN PENERBIT FHUI, 2021)


Oleh: Reza Fikri Febriansyah
Direktur Kerjasama Antar Lembaga
Kolegium Jurist Institute (KJI)

Buku ini memuat lebih dari 40 (empat puluh) tulisan (alm.) Prof. Abdul Hamid Saleh Attamimi (Prof. Hamid) semasa hidupnya sebagai Guru Besar FHUI legendaris *cum* birokrat dengan integritas tinggi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Wakil Menteri Muda Sekretaris Kabinet RI). Seluruh tulisan dalam buku ini dihimpun oleh Prof. Maria Farida Indrati (Prof. Maria), seorang Guru Besar FHUI dan Hakim Konstitusi RI 2008-2018 yang juga asisten Prof. Hamid di FHUI pada masanya. Momentum penerbitan buku ini sangatlah tepat, di tengah hiruk-pikuk dan semakin meningkatnya kompleksitas persoalan pembentukan (serta pengujian) peraturan perundang-undangan saat ini. Sulit terbantahkan bahwa momentum penerbitan buku ini semacam ingin menyampaikan pesan kolektif kepada khalayak agar buku ini dapat menjadi referensi penting sekaligus sarana reflektif kita bersama guna mencari solusi terbaik dalam hiruk-pikuk kompleksitas pembentukan (serta pengujian) peraturan perundang-undangan saat ini. Salah satu metode efektif untuk melakukan refleksi terhadap suatu objek tertentu adalah mengambil pelajaran dari generasi terdahulu, dalam hal ini rentang waktu puluhan tahun yang lalu, saat kumpulan tulisan Prof. Hamid berjaya mewarnai

belantara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masanya.

Dalam buku ini, Prof. Maria dan tim melakukan ekstraksi serta membagi kumpulan tulisan Prof. Hamid dalam 4 (empat) *cluster*, yakni a). Silabus dan Materi Kuliah Ilmu dan Teori Perundang-undangan; b). Sistem Hukum dan Politik Indonesia; c). Sistem Ketatanegaraan,

Demokrasi Pancasila, Cita Hukum dan Cita Negara Persatuan; dan d). Aneka Materi Bidang Hukum. Penyusunan *cluster* ini nampak erat kaitannya dengan lingkup pengabdian Prof. Hamid semasa hidupnya, yakni dunia akademik dan birokrasi pemerintahan. Dalam kata pengantarnya, Prof. Maria mengakui bahwa fokus utama penelusuran dan pengumpulan bahan untuk buku ini



JUDUL BUKU :

**“KUMPULAN TULISAN A. HAMID S. ATTAMIMI”:
GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT SEBAGAI SALAH
SATU UPAYA MENANGGULANGI HUTAN BELANTARA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PENGHIMPUN : Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

ISBN : 978-602-5871-91-7

PENERBIT : Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

TAHUN TERBIT : 2021

HALAMAN : xvii + 460 halaman

UKURAN : 14,8 cm x 21 cm

memang didasarkan pada koleksi pribadi Prof. Maria, koleksi keluarga Prof. Hamid, koleksi akademik FHUI, serta arsip/dokumen yang tersimpan selama puluhan tahun di Sekretariat Kabinet, yang memuat karya dan pemikiran brilian dan visioner dari Prof. Hamid berupa Pidato Pengukuhan Guru Besar, Pidato Purna Bakti sebagai Guru Besar, berbagai bahan ajar dalam perkuliahan di berbagai kampus, naskah paparan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, hingga naskah pidato dan sambutan dalam kapasitas Prof. Hamid sebagai Wakil Menteri Muda Sekretaris Kabinet RI. Satu hal menarik pula dalam buku ini terdapat dokumen “jawab-jinawab” yang pernah dimuat dalam koran Suara Pembaruan (medio akhir tahun 1992) antara Prof. Hamid dan Deliar Noer mengenai dialektika “apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga perwakilan atau penjelmaan rakyat?”. Sebuah budaya intelektual dengan nilai etik yang tinggi, khas generasi terdahulu. Dialektika atau “jawab-jinawab” di ranah publik ini berlangsung sejak Agustus sampai dengan November 1992.

Tentunya sulit dan bahkan nyaris mustahil bagi kita apabila mengharapkan tersedianya berbagai informasi aktual dalam buku ini karena Prof. Hamid wafat pada tahun 1994. Namun, kontekstualitas substansi buku ini sangat terasa melampaui dan bahkan nyaris tak lekang oleh zaman. Prof. Maria Farida dan tim juga semacam mengajak khalayak agar terhindar dari perspektif ‘kacang lupa kulit’ yang meyakini bahwa masa kini seolah-olah dapat ada begitu saja tanpa didahului oleh masa lalu. Topik-topik

yang tercantum dalam buku ini secara kasat mata boleh jadi tampak usang. Namun, apabila dibaca secara lebih jernih, niscaya sangat terasa tingginya visibilitas Prof. Hamid dalam melakukan diagnosa dan memberikan tawaran solusi bagi problematika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik pada masanya, masa kini, dan masa yang akan datang.

Substansi buku ini diawali dengan pembahasan mengenai ilmu dan teori perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre und Gesetzgebungstheorie*), yakni asas dan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi pedoman awal sekaligus utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Bab ini, Prof. Maria dan tim berhasil menyusun ulang pemikiran Prof. Hamid yang sebelumnya banyak tersebar di berbagai jurnal dan media sehingga menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami dalam konteks kekinian. Selanjutnya, pembahasan memasuki uraian mengenai sistem hukum, politik, dan ketatanegaraan Indonesia pada masanya, antara lain romantika era MPR sebelum 4 (empat) kali perubahan UUD NRI Tahun 1945, faham negara integralistik, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kedudukan Presiden dalam fungsi legislatif, Program Perundang-undangan Nasional, hingga Hak Uji Mahkamah Agung. Pada tahap ini akan sangat terasa upaya dari Prof. Maria dan tim untuk menampilkan sesuatu yang bersifat *blast from the past* sehingga lebih banyak menceritakan peristiwa dan pemikiran hukum yang seolah-olah sudah lama terlupakan, namun sejatinya senantiasa

bermanfaat untuk menjadi inspirasi demi perbaikan kualitas pembentukan dan penegakan hukum (khususnya peraturan perundang-undangan) di Indonesia. Pada akhir buku ini dimuat aneka materi bidang hukum yang membahas serba-serbi persoalan populer pada masanya (kapita selekta), antara lain mengenai peran hukum Islam terhadap hukum negara, hubungan antara peraturan perundang-undangan dan Hukum Tidak Tertulis, peraturan perundang-undangan daerah, perjanjian internasional, perspektif normatif dalam penelitian hukum, soal spesifik mengenai kedudukan Menteri, keuangan negara, hingga perspektif Prof. Hamid mengenai suksesi kepemimpinan nasional. Dalam bagian akhir buku ini juga memuat 2 (dua) hal penting dari masa silam yang saat ini menjadi aktual kembali, yakni:

a). deregulasi dan dampaknya bagi pemerintahan pusat dan daerah; serta b). dialektika antara Prof. Hamid (Wakil Menteri Muda Sekretaris Kabinet RI) dengan Prof. Teuku M. Radhie (Kepala BPHN) yang sebelumnya dimuat dalam koran KOMPAS, Selasa, 22 Maret 1988 mengenai urgensi pilihan jalur modifikasi atau kodifikasi sebagai arah pembangunan hukum (khususnya peraturan perundang-undangan) Indonesia pada masa mendatang

Bagi generasi yang ikut merasakan periode pemerintahan orde baru, buku ini dapat menjadi sarana efektif untuk bertamasya ke masa silam dan mengingat kembali peristiwa serta fakta-fakta hukum yang pernah ada pada masa itu, sedangkan bagi generasi yang tidak sempat merasakan periode pemerintahan orde baru, buku ini dapat menjadi referensi penting guna

mengetahui perbandingan pembentukan peraturan perundang-undangan masa kini dan masa lalu. Webinar yang diselenggarakan *Indonesian Center for Legislative Drafting* (ICLD) tanggal 26 Juli 2021 turut mengonfirmasi hal ini. Dalam Webinar yang menjadi forum resmi peluncuran buku ini, hadir sebagai pembicara: Prof. Bagir Manan, Bambang Kesowo, Lambock V. Nahattands, serta tentunya Prof. Maria. Dalam barisan *audiens* yang berjumlah lebih dari 600 orang itu hadir pula antara lain Abdul Wahid Masru, Wahiduddin Adams, Wicipto Setiadi, Pocut Eliza, Prof. Anna Erliyana, Prof. Topo Santoso, Dr. Edmon Makarim (Dekan FHUI), Prof. Ni'matul Huda, serta Prof. Yuliandri. Sebuah deretan nama yang tentunya tak asing bagi para ahli, akademisi, dan pemerhati di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam webinar ini, hampir seluruh pembicara dan *audiens* mengenang Prof. Hamid sebagai orang baik, tulus, dan berintegritas, bahkan Prof. Bagir secara lugas menyampaikan bahwa Prof. Hamid merupakan seorang *legal scientist* yang sabar, sederhana, dan konsisten. "Sifat-sifat panutan yang sudah mulai langka untuk kita temukan saat ini", tukas Prof. Bagir.

Jika buku ini dibaca dan dipahami secara jernih maka terdapat beberapa persoalan penting yang juga semakin dikhawatirkan oleh para begawan hukum dalam acara webinar ICLD, mulai dari betapa Prof. Hamid menekankan pentingnya konsistensi pengaturan politik perekonomian Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 (yang akhirnya diamandemen), semakin disadarinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini semakin dihegemoni oleh proses politik ketimbang keahlian dan ketulusan, serta

semakin menurunnya peran tenaga perancang yang sementara ini hanya difungsikan sebagai 'tukang jahit' ketimbang *designer* sebagaimana cita-cita awalnya menurut Bambang Kesowo yang menutup ulasannya dalam webinar mengenai buku ini dengan harapan: "semoga keahlian dan ketulusan yang akan lebih mewarnai dinamika pembentukan Peraturan Perundang-undangan di masa mendatang." Hal ini seolah menegaskan pesan menyejarah yang juga dititipkan oleh Prof. Hamid dalam buku ini: "Akhirnya moral manusia sendiri yang menentukan niat dan langkahnya" (hlm. 160).

Buku ini akan sangat memudahkan para pembaca dan pembelajar sebagai sarana *one stop service* untuk mendalami pemikiran Prof. Hamid yang sebelumnya lebih banyak tersebar di berbagai jurnal dan media. Dalam tampilannya (*layout*),

buku ini berukuran relatif lebar (14,8 cm x 21 cm) sehingga relatif kurang praktis untuk mengimbangi mobilitas para pembaca dan pembelajar, meskipun mungkin akan terasa sangat nikmat dikonsumsi selama masa pandemi ini. Prof. Maria dan tim nampaknya juga memilih untuk tidak memberikan ulasan atau bahkan kritik terhadap berbagai pemikiran Prof. Hamid dalam buku ini sebagai bentuk penghormatan yang tinggi dan boleh jadi hal ini memang diserahkan sepenuhnya terhadap respon para pembaca dan pembelajar. Hal lain yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk edisi revisi nantinya adalah pencantuman indeks (mengingat tebalnya halaman) guna memudahkan para pembaca dan pembelajar untuk mencari suatu hal yang spesifik dalam buku. Selamat membaca!

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Hanan Nabil Arkatama

(12 Juli 2021)

Putra dari

Puguh Apriyanto

(Analisis Hukum)

dan

Chintana Nur Fitriah

*Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*

Original Intent Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Untuk dapat mengetahui lembaga negara mana yang dapat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, maka perlu diperhatikan maksud dari perumus perubahan UUD 1945 mengenai pasal yang mengatur hal tersebut (*original intent*).

Mulanya, pada pembahasan Panitia Ad Hoc I MPR masa sidang Tahun 1999 - 2000, narasi yang muncul pertama kali bukanlah mengenai sengketa antar lembaga negara, melainkan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Risalah Rapat Pleno ke-41 tanggal 8 Juni 2000, Soetjipto dari F-UG menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut:

F-UG menganggap perlunya suatu MK. Untuk konkritnya akan saya bacakan mengenai Pasal-pasal. Pasal berikutnya yaitu mungkin menjadi Pasal 25. Ayat (1), Mahkamah Konstitusi mempunyai

kewenangan-kewenangan sebagai berikut: 1. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan. 2. Mengadili Pembubaran partai politik. 3. Mengadili persengketaan antara instansi Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. 4. Mengadili adanya suatu pertentangan undang-undang.

I Dewa Gede Palguna anggota dari F-PDI Perjuangan yang kemudian menjadi hakim konstitusi pada kesempatan tersebut juga sempat menyampaikan:

"Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami; Ayat(1), Di dalam lingkungan MA dibentuk MK. Ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: a. Menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (fungsi *judicial review*). b. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga Kepresidenan. c. Memberikan keputusan akhir mengenai putusan pembubaran suatu partai politik. d. Memberikan keputusan apabila terdapat perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom. e. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ayat (3), Anggota MK tidak dapat diganti dalam masa jabatannya kecuali apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum."

Pada Rapat Pleno ke-51 tanggal 29 Juli 2000, yang merupakan penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi Perubahan Kedua UUD 1945, Hamdan Zoelva (juga menjadi hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi) dari F-PBB menyampaikan sebagai berikut.

"...yang masih belum kita sepakati adalah kewenangan

Mahkamah ini untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Fraksi kami berpendapat bahwa perlu ada kewenangan ini diberikan kepada MK, karena seluruh sengketa kewenangan antar para pihak tidak cukup diputuskan dengan menyatakan undang-undang mana yang berlaku yang mendasari kewenangan itu. Putusan sebuah Mahkamah haruslah juga mengenai subjek yang berperkaranya itu sebenarnya lembaga atau instansi mana yang berwenang terhadap suatu kebijakan. Hal ini untuk mempertegas bahwa tidak ada penafsiran lain lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu."

Hasil Rumusan Tim Ahli PAH I BP MPR disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie (menjadi hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama) dalam Rapat Pleno ke-14 PAH I BP MPR, 10 Mei 2001 juga mengulas apa itu kewenangan memutus sengketa antar lembaga Negara.

"Memberikan putusan atas sengketa Lembaga Tinggi Negara. Jadi antar Lembaga Tinggi Negara, antar Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan sengketa di luar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tempat penyelesaian pengambilan keputusannya di MK."

Hal lain yang mengemuka tentu saja terkait dengan batasan sengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Asnawi Latief dari F-PDU dalam Rapat Pleno Ke-35 PAH I BP MPR, 25 September 2001 menyampaikan:

"Pasal 24A itu yang menyangkut hak uji materiil peraturan perundang-undangan itu kita limpahkan kepada Mahkamah Konstitusi, di samping dia mempunyai wewenang terhadap putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Soalnya kan yang kedua ini tempo hari diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi itu apabila terjadi pertentangan di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan siapa yang berhak memberikan kata putus, kita tidak sepakat memberikan kepada Mahkamah Agung sehingga lahir ide baru untuk menciptakan Mahkamah Konstitusi dan itu juga hasil dari studi banding di banyak negara diperlukan mahkamah seperti itu, oleh karena itu apabila

wewenang-wewenang ini disepakati fraksi kami setuju ada Mahkamah Konstitusi juga menyangkut usulan tambahan penyelesaian sengketa Pemilu, toh wong tidak ada nanti di pasal berikutnya saya secara umum saja meninjau itu adalah menyangkut soal persengketaan itu wewenang Mahkamah Konstitusi."

Dalam rapat yang sama, I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri, menyinggung soal relasi keberadaan Mahkamah Agung.

"Jadi dengan demikian berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti ini dianggap terlalu berat dan begitu urgennya tugas ini, dapat saja dibuat satu wadah tersendiri, tetapi masih di dalam lingkup Mahkamah Agung yang mengemban fungsi ini. Juga termasuk mengemban fungsi untuk memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antara lembaga-lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan itu mengenai Pasal 24A."

Dalam paparan Valina Singka Subekti dari F-UG pada

rapat yang sama, disinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara yang putusannya tingkat pertama dan terakhir, sehingga sengketa dapat diselesai.

“Salah satu hal baru adalah disepakatinya p e m b e n t u k a n Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan utama menguji secara materiil atas UU, memberikan putusan atas pertentangan antar UU, serta memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar Lembaga Negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah. Kewenangan yang terakhir ini perlu ditegaskan dalam konstitusi karena tidak sepenuhnya mampu dijangkau lingkungan peradilan umum, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir. Dengan begitu diharapkan p e r s e n g k e t a a n bisa diselesaikan dengan cepat. Melihat

kewenangan MK tersebut, sudah sewajarnya diperlukan persyaratan yang tidak ringan untuk menjadi anggotanya.”

Patrialis Akbar dari F-Reformasi (kemudian juga menjadi hakim konstitusi) dalam Rapat Pleno Ke-36 PAH I BP MPR, 26 September 2001 berpendapat sebagai berikut.

“Kemudian ada beberapa kekuasaan dari Mahkamah Agung selama ini, kemudian ada beberapa kekuasaan-kekuasaan baru yang kita berikan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain hak uji terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jadi namanya saja Mahkamah Konstitusi, mana Pak Hobbes, kan begitu ya kemarin Pak Hobbes ya, undang-undang pun diuji dengan Undang-Undang Dasar oleh MK, kemudian hak uji materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR dan undang-undang itu sendiri, jadi lebih kita rinci, kemudian memberikan putusan atas pertentangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara

pemerintah daerah dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan.”

Hamdan Zoelva dari F-PBB kemudian menegaskan bahwa yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi hanya lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD dan terkait dengan perbedaan penafsiran terhadap konstitusi.

“Kalau kita melihat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kerangka negara kita ini memang kelihatannya hanya sekedar menjaga dan benteng terakhir untuk menjaga kemurnian konstitusi. Karena itu kewenangannya adalah berkaitan dengan hanya masalah undang-undang, apakah Undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Dengan demikian, walaupun terjadi perselisihan yang akan diputus Mahkamah ini hanya berselisihan antara lembaga-lembaga negara yang diatur konstitusi. Jadi, lembaga-lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi atau kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi itu tidak diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu.” ■

Klasifikasi Lembaga Negara di Indonesia

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat pengaturan nama lembaga negara yang pernah ada. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikenal istilah lembaga negara. Menurut Achmad Roestandi, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah Majelis (Permusyawaratan Rakyat), Dewan (Perwakilan rakyat), Badan (Pemeriksa Keuangan). Konstitusi RIS untuk menyebut lembaga negara menggunakan istilah alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. UUDS 1950 dalam menyebut lembaga negara menggunakan istilah alat perlengkapan negara, yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Setelah perubahan, UUD 1945 mulai menggunakan istilah lembaga negara. Yaitu penyebutan terhadap salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mengapa dibutuhkan kewenangan tersebut?

Pasca reformasi konstitusi 1999-2002, sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal lagi pranata lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan

rakyat yang dahulunya ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi yang keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga negara.

Padahal, pasca reformasi konstitusi tersebut, kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara-lembaga negara sifatnya saling membatasi antara yang satu dengan yang lain (*checks and balances*). Oleh karena itu, proses peradilan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

UUD 1945, maupun UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu pada Pasal 86 UU 24/2003. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan interpretasi terhadap konstitusi karena Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi juga sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

Untuk memberikan pedoman beracara, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal 18 Juli 2006 yang menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 juga telah mencoba merumuskan kata "lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran gramatika (*grammatische interpretatie*). Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa

kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, kewenangan yang diberikan oleh UUD dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok. Akan tetapi, tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang-undang karena diturunkan dari UUD dengan serta-merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembuat undang-undang berdasarkan UUD diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan

kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian materiil undang-undang sedemikian terhadap UUD 1945. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat, pembentuk undang-undang dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, walaupun tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh UUD.

Terkait dengan kepentingan penentuan awal kewenangan suatu lembaga negara, serta adanya pemahaman atas kewenangan yang bersifat derivasi, maka pembagian lembaga negara/organ negara dapat didasarkan pada bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut. *Pertama*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara atribusi (oleh UUD 1945). *Kedua*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi independen (*independent regulatory agencies*)] yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. *Ketiga*, lembaga negara/organ negara yang wewenangnya diberikan secara delegasi oleh pembuat peraturan perundang-undangan [termasuk komisi

negara eksekutif (*executive branch agencies*)] yang bertanggung jawab kepada presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif

Lembaga negara/organ negara kategori pertama telah jelas mempunyai *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara/organ negara kategori kedua memungkinkan mempunyai *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga negara/organ negara kategori ketiga tidak mempunyai *subjectum litis* maupun *objectum litis* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Karena telah jelas, lembaga negara/organ negara kategori ketiga bersifat hierarkis dengan presiden atau menteri dan/atau merupakan bagian dari eksekutif. ■

Referensi

Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2005).

Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Insignia Strat, 2013).



KONSTITUSIONALITAS PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pelaku tindak pidana pencucian uang, umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidananya dengan berbagai cara, yang dengan leluasa dimanfaatkan untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah, sehingga susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dikatakan pencucian uang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang perolehannya diperoleh dari tindak pidana, sebagai berikut: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisasi.

Pencucian uang mengandung dua tindak pidana,

sebagaimana rumusan pencucian uang di negara-negara ASEAN, yang merumuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate offence*), yaitu (Arief, 2013: 144-146): *pertama*, tindak pidana asal (*predicate offence*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) atau hasil tindak pidana (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Jenis tindak pidana asal secara limitatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini merupakan tindakan atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana (ilegal) menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.

Tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana asal, bahkan tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal. Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 tidak dapat dibuktikan jikalau tindak pidana asalnya tidak dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, tindak pidana asal tidak akan dibuktikan oleh hakim jikalau tindak pidana asalnya tidak didakwakan secara bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat dikatakan memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU 8/2010 perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian dilakukan melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU 8/2010. Namun, dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, adanya ketidakkonsistenan antara frasa "penyidik tindak pidana asal" yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara esensi penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal, yaitu Penyidik dari Kepolisian Negara RI, KPK, Kejaksaan, BNN, serta Direktorat Jenderal

Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan RI.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, para Pemohon yang berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak atas kewenangan yang sama dengan Penyidik dari Kepolisian Negara RI, KPK, Kejaksaan, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan RI sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010.

Para Pemohon adalah Cepi Arifiana (Pemohon I), M. Dedy Hardinianto, S.H. (Pemohon II), Garribaldi Marandita (Pemohon III), dan Mubarak (Pemohon IV), adalah perorangan warga negara Indonesia, dimana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam permohonanannya, para Pemohon mengajukan pengajuan norma kepada Mahkamah yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan: (1) ada pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum, di dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal sedangkan di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang dimaksud dengan penyidik asal dibatasi hanya untuk 6 (enam) penyidik saja; (2) ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak dimungkinkan untuk memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal karena ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 (enam) penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan

Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; (3) ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain selain 6 (enam) penyidik pidana asal yang disebutkan di dalam ketentuan *a quo*; (4) pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal, dan adanya kemungkinan *gap of knowledge* antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan;

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, frasa ‘penyidik pidana asal’ dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah UU yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan

mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009]. Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPAK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186].

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, secara substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana

pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah konstitusionalitas menurut hukum untuk seluruhnya. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.



PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PENGUJIAN FORMIL

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sering disebut sebagai kewenangan inti (*core authority*) adalah menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang. Berbeda dengan praktiknya yang membagi kewenangan atributif ini menjadi pengujian formil dan pengujian materiil, UUD 1945 sebenarnya tidak menyebutkan secara eksplisit

pembedaan tersebut. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*".

Pembedaan tersebut muncul setelah diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Pasal 51 ayat (3) memberi petunjuk adanya pembagian antara pengujian terhadap pembentukan undang-undang dan pengujian terhadap materi muatan dalam undang-undang. Namun, UU 24/2003 ini belum menyebutkan istilah pengujian formil ataupun pengujian materiil. Tidak ada juga ketentuan lain yang mengatur bagaimana seharusnya pengujian formil dilakukan oleh MK.

Karena itu, hukum acara pengujian formil justru berkembang dari praktik pemeriksaan pengujian formil undang-undang yang dilakukan oleh MK. Penggunaan istilah pengujian formil, misalnya, muncul pertama kali pada saat MK memeriksa permohonan pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (vide Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm. 5). Karena adanya kebutuhan atas kejelasan mengenai pengujian formil, MK kemudian mengeluarkan Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bertanggal 27 Juni 2005. Dalam Pasal 4 ayat (3) PMK tersebut, MK memperjelas pengujian formil sebagai pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. PMK tersebut kini telah diperbarui dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Namun, minimnya pengaturan mengenai hukum acara pengujian formil pada akhirnya membawa MK untuk mengembangkannya melalui putusan-putusannya. Tulisan ini akan menganalisis mengenai perkembangan hukum acara pengujian formil di MK berdasarkan yurisprudensi putusan yang pernah dijatuhkannya.

Tolak Ukur dan Ruang Lingkup

Secara normatif, pemeriksaan pengujian formil hanya terbatas menggunakan tolak ukur atau batu uji berupa pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945. Apabila dikelompokkan berdasarkan tahapannya, proses pembentukan undang-undang dan Perpu didasarkan dari beberapa pasal yang tersebar di dalam UUD 1945 yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) pengajuan; (2) pembahasan; (3) persetujuan; (4) pengesahan; dan (5) pengundangan atau penetapan.

Akan tetapi, penggunaan tolak ukur tersebut ternyata berkembang tidak hanya didasarkan pada UUD 1945, namun juga peraturan perundang-undangan lainnya. Pada masa awal pembentukannya, MK pernah menggunakan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) serta Peraturan Tata Tertib DPR sebagai tolak ukur untuk memeriksa pengujian formil. Kemudian, MK menegaskan kembali dalam putusan yang berbeda bahwa apabila tolak ukur pengujian formil hanya didasarkan pasal-pasal di dalam UUD 1945 maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil. Alasannya, UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip, namun tidak mengatur secara jelas aspek formil dan proseduralnya (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, hlm. 83).

Dari Putusan tersebut dapat dikategorikan beberapa tolak ukur dalam pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu: *Pertama*, UUD 1945; *Kedua*, UU mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya UU Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019; *Ketiga*, Peraturan Tata Tertib DPR, misalnya Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020; dan *Kelima*, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme formil-prosedural pembentukan undang-undang atau Perppu, misalnya PP Nomor 87 Tahun 2014.

Selanjutnya, MK kembali memperjelas objek pengujian formil yang tak sekadar proses pembentukannya saja, namun

lebih luas dari itu. Dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, MK menguraikan secara detil cakupan dari pengujian formil berdasarkan doktrin teoritis yang berkembang, yaitu: *Pertama*, pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; *Kedua*, pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; *Ketiga*, pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan *Keempat*, pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil benang merah bahwa ruang lingkup pengujian formil tidak sebatas pada proses atau tahapan pembentukannya saja, namun juga terhadap bentuk hukum, format dan struktur, serta kewenangan lembaga yang terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang atau Perppu.

Pemeriksaan Pengujian Formil

Adanya yurisprudensi putusan MK terkait dengan pengujian formil juga semakin memperjelas adanya perbedaan pemeriksaan yang akan dilakukan MK ke depan. Dalam konteks pengajuan permohonan, MK tidak memberi batas waktu dalam pengajuan permohonan pengujian materiil. Namun, MK membuat batasan waktu untuk pengajuan permohonan pengujian formil paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan. Pembatasan ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum apakah suatu undang-undang yang sedang diuji secara formil telah dibuat secara sah atau tidak.

Begitu pula dalam hal kedudukan hukum, kriteria penilaian yang digunakan dalam pengujian formil berbeda dengan penilaian kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil. Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, MK tidak lagi merujuk lima syarat kedudukan hukum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang secara materiil. Dalam pengujian formil, MK secara khusus membuat kriteria penilaian kedudukan hukum pemohon dengan menilai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Menurut MK, kriteria ini tentunya tidak sekuat

prasyarat adanya kepentingan pemohon dalam pengujian materiil.

Hal lain yang berkembang dari putusan MK yaitu adanya pembatasan waktu dalam penyelesaian perkara pengujian formil. MK dapat dikatakan "mengikat dirinya sendiri" dengan memberi batas waktu pemeriksaan pengujian formil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perkara diregistrasi. Pembatasan waktu ini merupakan langkah progresif. Pertanyaannya, apa alasan dari pembatasan waktu penyelesaian tersebut? MK berpandangan bahwa pengujian formil harus segera diselesaikan sebelum memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang dan penyiapan peraturan pelaksanaannya, termasuk tindakan atau akibat hukum lain dari pengundangan suatu undang-undang (vide Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019, hlm. 373). Dalam proses transisi, perkara-

perkara pengujian formil yang sedang diperiksa diusulkan agar jangka waktu penyelesaiannya dihitung bukan sejak perkara diregistrasi, karena proses tersebut telah terlewati. Namun, penghitungan jangka waktunya dihitung sejak penyerahan kesimpulan dari para pihak.

Untuk mempercepat proses pemeriksaan pengujian formil, yurisprudensi MK juga menyebutkan dapat memisahkan (*split*) pemeriksaan apabila terdapat penggabungan antara pengujian secara formil dan materiil di dalam satu permohonan pengujian. Sebagai bentuk tindakan prioritas, bahkan MK dapat mengeluarkan putusan sela guna menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang dimohonkan pengujiannya secara

formil. Hal ini tentu berbeda dengan penerapan asas *presumption of constitutionality*, di mana suatu undang-undang akan tetap berlaku sampai kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Semua perkembangan pengujian formil sebagaimana diuraikan di atas tentunya perlu dipahami lebih mendalam oleh seluruh pihak yang berperkara di MK. Oleh karena itu, perkembangan dan dinamika hukum acara pengujian formil tersebut perlu dituangkan di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi agar memperoleh landasan hukum yang semakin kuat bagi MK untuk menerapkannya. Lebih jauh dari itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibuat terpisah antara tata beracara pengujian formil dengan tata beracara pengujian materiil. Dengan demikian, penyelesaian perkara pengujian formil akan semakin baik lagi ke depannya. ■





PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

